



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

IR. ERIK L. T. P. SIAHAAN, Warga Negara Indonesia, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Samanhudi Nomor 23 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya O.K. Iskandar, S.H.,M.H dan Aziarni Hasibuan, S.H., M.H para Advokat Peradi, yang berkantor pada Kantor Advokat OK ISKANDAR, AZIARNI & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjend. Katamso No.371 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2018 yang selanjutnya disebut dengan **PEMOHON**

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT, Jalan Sisingamangaraja XII Km 10,5 No 60 Medan, Sumatera Utara, Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **AKBP DADI PURBA**, SH/KASUBBID BANKUM POLDA SUMUT.
2. **KOMPOL RAMLES NAPITUPULU**, SH / **KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT**.
3. **KOMPOL SYAIFUL BAHRI**, SH / **ADVOKAT MUDA 1 BIDKUM POLDA SUMUT**.
4. **AKP MILA MUFIDA**, SH / **PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT** selaku para staf Bidang Hukum Polda Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**:

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG DUDUKNYA PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2018 berikut dengan penambahannya tertanggal 6 Juli 2018 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register perkara No. 39/Pid.Pra/2018/PN-Mdn telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yakni sebagai berikut :

- Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 jo. Pasal 95 KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum i.c. Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain di luar daripada yang telah ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang amarnya menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;

1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termut dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor

Halaman 2 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

- Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 77 Huruf a KUHAP telah diperluas sehingga kewenangan Praperadilan tidak terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, peahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, akan tetapi meliputi sah tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sejak menerima Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1706/V/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018 dan Laporan Polisi Nomor LP/200/III/2018/SPKT II tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah dalam perkara dugaan tindak pidana "pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akte Authentik atau menggunakan Akte Authentik yang dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Jo. 264 Jo. 266 KUHPidana ;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, sebab Penetapan Tersangka dilakukan secara tidak sah dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. TERMOHON TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- Bahwa yang dimaksud dengan Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sehingga seharusnya menurut hukum penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA didasarkan adanya "Bukti Permulaan" ;
- Bahwa "Bukti Permulaan" sebagaimana diatur dalam KUHAP, telah diperluas definisinya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yaitu minimal dua alat

Halaman 3 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
putusan.mahkamahagung.go.id
Tentang Hukum Acara Pidana ;

- Bahwa berdasarkan pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah ialah :
 - a Keterangan saksi ;
 - b Keterangan ahli ;
 - c Surat ;
 - d Petunjuk ;
 - e Keterangan terdakwa ;

1. TENTANG ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK BERKESESUAIAN

- Bahwa pokok keberatan dari Saksi Pelapor (Paul Baja Marudut Siahaan) adalah Saksi Pelapor mengakui ada membeli tanah ada membeli tanah seluas 8.218,432 M² dari Gutam Sembiring dan Lia Br Ginting pada tahun 1997 sesuai Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/194/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997.
- Bahwa Saksi terlapor kemudian mengetahui ternyata tanah tersebut telah dialihkan ke nama Erik LTP Siahaan (Pemohon) tanpa persetujuan dari Saksi Pelapor pada tahun 2017 berdasarkan Akta Nomor 12 Tahun 2017 yang diterbitkan Notaris Wanda Lucia, sehingga atas hal tersebut Saksi Pelapor merasa mengalami Kerugian.
- Bahwa sepengetahuan Pemohon, bahwa tanah tersebut sebenarnya dibeli oleh Orangtua kandung Pemohon, yaitu Drs. Lintong Mangasa Siahaan pada tahun 1997, dengan memakai nama Paul Marudut Baja Siahaan (Saksi Pelapor), sehingga secara hukum yang berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut adalah Drs. Lintong Mangasa Siahaan.
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, yang menguasai Surat-Surat Asli dan mengusahai secara fisik tanah tersebut adalah Drs. Lintong Mangasa Siahaan, dan sejak tahun 2012 Drs. Lintong Mangasa Siahaan telah memberikan Tanah tersebut beserta Surat-Surat Aslinya kepada Pemohon melalui Saksi Herlina Siregar.
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi Emma Evelyne S Siahaan, dan Saksi Riri Hotma Ria Siahaan, yang mengakui bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan yang telah diberikan kepada Pemohon berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, SH. Notaris di Medan .
- Bahwa terjadi ketidaksesuaian antara Keterangan Saksi Pelapor dengan Fakta Fakta yang ada, terkait dengan kepemilikan Tanah Objek Perkara, sehingga Keterangan Saksi dalam proses penyidikan perkara a quo tidak berkesesuaian dan belum dapat dinyatakan sebagai Alat Bukti.

2. TENTANG BUKTI SURAT YANG TIDAK SEMPURNA

Halaman 4 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam Proses Penyidikan, Pemohon diberitahukan oleh Penyidik putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat Surat yang diduga palsu atau dipalsukan yaitu :

1. Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/194/NR/1997 atas tanah seluas 28.218,432 M² tanggal 25 Februari 1997 ;
2. Copy salinan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Wanda Lucia, S.H. Notaris di Medan ;

Ad. 1. Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/194/NR/1997 atas tanah seluas 28.218,432 M² tanggal 25 Februari 1997;

- Bahwa Pemohon mendapatkan Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/194/NR/1997 atas tanah seluas 28.218,432 M² tanggal 25 Februari 1997 tersebut adalah dari Pemberian Orang Tua Pemohon selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi, oleh Penyidik menjelaskan kepada Pemohon bahwa yang terdaftar di Kantor Camat Namorambe adalah seluas 8.218,432 M², namun hal tersebut bertentangan dengan keadaan fisik tanah dimana keadaan fisik tanah tersebut sebenarnya adalah seluas lebih kurang 28.218,432 M²;
- Bahwa terkait perbedaan luas tanah tersebut tidak dapat serta merta Termohon menganggap bahwa diduga telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sebab untuk menentukan adanya Pemalsuan Surat harus ada unsur "dapat menimbulkan Kerugian" yang harus dapat dibuktikan oleh Termohon, sedangkan perbedaan luas tanah secara tersurat saja tidak dapat menimbulkan kerugian baik terhadap Pemohon maupun terhadap Paul Baja Marudut Siahaan (Saksi Pelapor), sepanjang luas fisik tanah tersebut kenyataannya adalah seluas 28.218,432 M².
- Bahwa atas luas tanah secara fisik tersebut secara gamblang diakui Saksi Pelapor Paul Baja Marudut Siahaan dalam Gugatan Perdata yang diajukan Saksi Pelapor terkait tanah objek perkara yaitu dalam Perkara Perdata Nomor : 612/Pdt.G/2017/PN-Mdn,- dan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN-Mdn ;

Ad. 2 Copy salinan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Wanda Lucia, S.H. Notaris di Medan

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2017, Pemohon menggunakan Jasa Notaris Wanda Lucia, S.H. untuk meningkatkan Status Tanah seluas 28.218,432 M² tersebut menjadi Hak Milik dan selanjutnya Notaris yang mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.
- Bahwa sebagai dokumen pelengkap untuk penerbitan hak, Notaris Wanda Lucia SH memberitahukan kepada Pemohon bahwa perlu dibuat suatu Akta Penegasan atas Pemberian/Hibah dari Orangtua Pemohon kepada Pemohon

Halaman 5 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas Tanah tersebut, sehingga selanjutnya Notaris Wanda Lucia SH
putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017, dan
Minut Akta tersebut ditandatangani Pemohon .

- Bahwa setelah dibuatnya Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tersebut, Notaris Wanda Lucia SH mengurus proses penerbitan Hak Milik atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2017 Notaris Wanda memberitahukan kepada Pemohon bahwa Sertifikat Hak Milik atas Tanah milik Pemohon telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya Pemohon melalui Sekretaris (Saksi Herlina Siregar) menerima Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dimaksud.
- Bahwa pada saat Pemohon diperiksa oleh sebagai Saksi, Pemohon baru mengetahui bahwa ternyata Notaris Wanda Lucia, SH diduga ada menerbitkan Akte Lain tanpa sepengetahuan Pemohon sama sekali dan digunakan oleh Notaris Wanda Lucia, S.H. untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Pemohon, yaitu Akte No 12 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Wanda Lucia SH.
- Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses penyidikan, sebab Pemohon tidak ada ditunjukkan Salinan Asli dari Akte No 12 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 2017, dan hanya fotocopynya saja, bahkan Pemohon tidak ada ditunjukkan Minut dari Akte No. 12 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 2017 tersebut, sehingga patut diduga Termohon tidak memiliki Salinan Asli atas Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017, dan surat fotocopy saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti surat yang Sah.
- Bahwa Pemohon mendapatkan Hak atas tanah tersebut berdasarkan Pemberian dari Orangtua Pemohon, berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, SH. Notaris di Medan, dan Akta No 58 tersebut lah yang menjadi dasar terbitnya Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dan sepengetahuan Pemohon Notaris Wanda Lucia menggunakan Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 sebagai syarat administratif penerbitan sertifikat, sebagaimana yang dijelaskan Notaris Wanda Lucia SH kepada Pemohon, sehingga eksistensi Fotocopy Salinan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat Notaris Wanda Lucia SH tersebut, adalah tindakan Notaris yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon sama sekali.

Halaman 6 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Notaris Wanda Lucia yang diduga ada menerbitkan dan menggunakan Salinan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon, sebab sepengetahuan Pemohon seharusnya Notaris Wanda Lucia menggunakan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Mimin Rusli, SH. Notaris di Medan, dan Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Pemohon ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Fotocopy Salinan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 belum memiliki kualifikasi sebagai alat bukti Surat dan Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris Wanda Lucia tersebut.

B. LAPORAN LP/200/II/2018/SPKT II tanggal 13 Februari 2018 TERSINGKIR (PEREMPTORIA) DENGAN ADANYA AKTA 58 TANGGAL 13 MARET 2012 YANG DIBUAT OLEH MIMIN RUSLI, SH. NOTARIS DI MEDAN

- Bahwa semasa almarhum Drs. Mangasa Lintang Siahaan masih hidup, telah membagi-bagi harta kekayaannya yaitu berupa saham, tanah, rumah, dan mobil kepada masing-masing anak-anaknya dengan cara memberikan/menghibahkan kekayaan tersebut, dan atas pemberian/Hibah tersebut masing-masing anaknya telah menerimanya dengan baik ;
- Bahwa selanjutnya, agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari sesama anaknya, Drs. Mangasa Lintang Siahaan bersama-sama dengan anaknya tersebut telah membuat Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak dihadapan Mimin Rusli, SH, Notaris di Medan, yang masing-masing akta no.56,57,58, dan Akta No. 59, masing tertanggal 13 Maret 2012. Dan untuk bagian Pemohon tertuang dalam Akta Nomor 58 Tanggal 13 Maret 2012.
- Bahwa Akta Nomor 58 Tanggal 13 Maret 2012 tersebut menjadi dasar kepemilikan Pemohon atas tanah seluas 28.218,432 M² yang terletak di Kecamatan Namorambe Desa Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa berdasarkan Poin keempat Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH, Notaris di Medan tersebut, menyebutkan masing-masing secara hukum atas pembagian yang dilakukan, ke empat anak-anaknya tidak saling menggugat secara perdata maupun menuntut secara pidana.
- Bahwa dengan adanya Klausul tersebut, maka secara hukum seharusnya Paul Baja Marudut Siahaan tidak dapat lagi menuntut secara pidana atas

Halaman 7 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah objek perkara, sebab hak untuk menuntut telah tersingkir (Peremptoria) dengan adanya Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH, Notaris di Medan.

C. KEPEMILIKAN ATAS OBJEK PERKARA MASIH TERKAIT SENGKETA KEPERDATAAN

- Bahwa terkait objek tanah seluas 28.218,432 M² yang menjadi objek perkara, secara kepemilikan sedang diuji di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Register Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.MDN dan terkait keabsahan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 sedang diperiksa dalam perkara Register Nomor 209/Pdt.G/2018/PN.MDN .
- Bahwa terdapat Kejanggalaan Hukum dimana Paul Baja Marudut Siahaan (Saksi Pelapor) dalam Gugatan Perdata mengakui bahwa tanah objek perkara adalah milik orangtua dan Paul Baja Marudut Siahaan berhak atas tanah tersebut berdasarkan surat wasiat, sedangkan dalam Laporan Pidananya, Paul Baja Marudut Siahaan (Saksi Pelapor) menyatakan tanah tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Kedudukan Hukum (Legal Standing) Paul Baja Marudut Siahaan selaku saksi pelapor masih terkait proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan perkara perdata No. 171/Pdt.G/2018/PN-Mdn,- dan terkait terpenuhi atau tidaknya unsur kerugian dalam perkara ini sedang diuji dalam perkara perdata No. 209/Pdt.G/2018/PN-Mdn,- yang masih digelar dan berjalan pemeriksaannya di pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlalu Prematur tindakan Termohon yang terkesan terburu-buru dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sebab seharusnya Termohon menanggukuhkan penyidikannya terlebih dahulu sebelum adanya keputusan perdata tersebut yang berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka belum memiliki bukti permulaan yang cukup, sebab terdapat keterangan saksi yang tidak berkesesuaian, dan bukti-bukti surat yang dijadikan dasar oleh Termohon belum memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana tersebut dalam Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1706/V/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, dan Surat

Halaman 8 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 adalah tidak sah menurut hukum.

- Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum, begitu juga penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan nomor : SP.Han/188/IV/2018 Direskrimum tanggal 26 Maret 2018 dan memerintahkan Termohon agar segera Pemohon dari Rumah Tahanan Poldasu Medan maka cukup beralasan hukum bagi Hakim Praperadilan untuk memerintahkan Termohon agar menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar segera menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak Pemohon dan Termohon dan seterusnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan memberikan suatu keputusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1706/V/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018 adalah tidak sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Erik L.T.P. Siahaan (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018;
4. Memerintahkan kepada Termohon segera mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Polda Sumatera Utara;
5. Memulihkan Hak-Hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya
6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;

Apabila Pengadilan c.q. Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dimana dipersidangan telah hadir OK Iskandar, S.H., M.H dkk selaku kuasa Pemohon, sedangkan Termohon hadir AKP MILA MUFIDA, S.H / PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT selaku kuasa Termohon, yang mana dalam persidangan tersebut dimana permohonan pemohon telah dibacakan yang atas pembacaan tersebut

Halaman 9 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya berikut dengan putusan.mahkamahagung.go.id penambahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut dimana Termohon telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERMOHON :

A. TENTANG EKSEPSI

Bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan adalah pemeriksaan perkara yang unik karena diatur oleh dua hukum yaitu acara pidana dan perdata. Bahwa sejatinya permohonan adalah yurisdiksi voluntir akan tetapi ternyata bersifat kontentiosa (dua pihak) yang pemeriksaannya adalah menggunakan hukum acara perdata. Bahwa untuk membuktikan pemeriksaan permohonan praperadilan juga menggunakan Hukum Acara Perdata yaitu adanya jawab menjawab, replik duplik, pemeriksaan bukti surat dan saksi, konklusi yang melahirkan suatu putusan pengadilan;

Bahwa terkait aturan hukum terjadinya perbaikan suatu gugatan atau permohonan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 127 RV bahwa perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan asalkan tidak merubah atau menambah dasar gugatan (posita) ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung membenarkan terjadinya perubahan gugatan asalkan tidak merubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 2071, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian meteriel walaupun tidak ada tuntutan subsider.

Bahwa Mr. Star Busman menerangkan contoh perubahan gugatan yang tidak diperbolehkan karena mengubah petitum atau tuntutan pokok yaitu:

1. Semula Penggugat mohon pecahnya perjanjian antara kedua belah pihak dengan disertai permohonan ganti rugi berdasarkan atas peristiwa bahwa Tergugat tidak menepati janjinya (wanprestasi) kemudian gugat diubah sedemikian rupa sehingga berdasarkan atas tidak menepati janji ini dimohonkan supaya tergugat masih dipaksakan menepati janji itu.
2. Semula seorang pembeli barang supaya penjual diperintahkan mengembalikan uang pembelian yang sudah dibayar dengan penyerahan kembali oleh pembeli barang yang dibeli, berdasarkan atas peristiwa bahwa barangnya mengandung cacat yang tersembunyi. Kemudian Penggugat mengubah gugatannya sedemikian rupa, bahwa ia mohon supaya barang tetap ditangannya akan tetapi sebagian dari uang pembelian yang sudah ia

Halaman 10 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bayar itu dikembalikan kepadanya, berdasarkan atas kenyataan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

adanya cacat barang yang dibeli adalah kurang nilai harganya dari pada yang ditetapkan semula antara kedua belah pihak.

Bahwa lebih lanjut Mr. Star Busman, contoh perubahan gugatan tidak diperbolehkan karena mengubah posita (dasar dari gugatan):

1. Semula Penggugat mohon pembayaran oleh Tergugat atas perjanjian utang piutang kemudian ia bilang bahwa dasar permohonan gugatan adalah lain yaitu suatu penyimpanan uang milik Penggugat oleh Tergugat.
2. Semula seorang istri mohon perceraian atas perkawinan atas perzinahan dengan perempuan lain, kemudian Penggugat mengemukakan alasan lain yaitu meninggalkan istri dengan sengaja dengan maksud jahat (Vide www.customslawer.wordpress.com/2014/04/25/a-masalah-perubahan-penambahan-pengurangan-dan-pencabutan-gugatan/comment-page-1 diakses tanggal hari ini Kamis tanggal 5 Juli 2018).

Bahwa selanjutnya pada agenda sidang tanggal 5 Juli 2018, Pemohon mengajukan perbaikan gugatan, yaitu pada halaman 7 bagian kesimpulan dan permohonan, yang sebelumnya tertulis:

- Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak menurut hukum maka cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk memerintahkan Termohon agar menghentikan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 26 Maret 2018.
Dirubah menjadi
- Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum begitu juga penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 188/VI/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Juni 2018, maka cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk memerintahkan Termohon agar menghentikan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 26 Maret 2018 dan memerintahkan Termohon agar segera mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara.

Kemudian pada halaman 7 bagian permohonan, yang sebelumnya tertulis petitum 4. yaitu: Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya.

berubah menjadi:

Petitum 4: memerintahkan kepada Termohon segera mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara.

Halaman 11 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian selanjutnya petitum 4 sebelumnya berubah menjadi petitum 5 dan petitum 5 berubah menjadi petitum 6.

Bahwa dari perubahan permohonan yang diajukan Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana "pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik atau menggunakan akte autentik yang dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo. Pasal 264 jo. Pasal 266 KUH Pidana tidak sah menurut hukum, akan tetapi dengan adanya perubahan " Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum begitu juga penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/188/VI/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Juni 2018" " maka cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk memerintahkan Termohon agar menghentikan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 26 Maret 2018 dan memerintahkan Termohon agar segera mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara" dan selanjutnya diikuti perubahan petitum 4: memerintahkan kepada Termohon segera mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara;

Bahwa dari perubahan permohonan ini telah terjadinya penambahan dasar tuntutan (posita) dan penambahan tuntutan (petitum) yaitu sebelumnya hanya menyatakan penetapan tersangka tidak sah menurut hukum bertambah menyatakan penahanan Pemohon tidak sah, sebelumnya tidak ada memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara bertambah memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara;

Bahwa dari alasan yuridis terkait perubahan gugatan/permohonan yang kami uraikan diatas maka perubahan permohonan ini adalah bertentangan dengan aturan perubahan gugatan yang kami ajukan diatas yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (Obscuur Libel) sehingga beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis bagian yang terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak perlu diulang kembali;

Halaman 12 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui putusan.mahkamahagung.go.id secara tegas oleh Termohon;

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana "pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik yang dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo. Pasal 264 jo. Pasal 266 KUH Pidana tidak sah dengan alasan :

- a. Termohon belum memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu dua minimal alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP;
- b. Alat bukti keterangan saksi yang tidak bersesuaian yaitu menurut keterangan Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN mengakui ada membeli tanah seluas kurang lebih 8.218.432 m² dari GUTAN SEMBIRING dan LIA BR GINTING pada tahun 1997 sesuai Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 sedangkan menurut pengetahuan Pemohon dan keterangan saksi EMMA EVELYNE S SIAHAAN dan saksi RIRI HOTMA RIA SIAHAAN (kakak kandung Pemohon dan Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN) bahwa sebenarnya tanah tersebut adalah yang dibeli orang tua kandung Pemohon dan Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN atas nama Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN pada tahun 1997 dengan memakai nama Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN sehingga secara hukum yang berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut adalah Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN. Kemudian sejak tahun 1997 sampai dengan 2012 yang menguasai surat dan tanah tersebut adalah Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN, yang selanjutnya Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN telah memberikan tanah dan asli surat tanah tersebut kepada Pemohon melalui saksi HERLINA SIREGAR dan Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN telah memberikan tanah tersebut kepada Pemohon berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris MIMIN RUSLI,SH, sehingga keterangan saksi dalam proses penyidikan perkara a quo tidak bersesuaian dan belum dapat dinyatakan sebagai alat bukti.
- c. Bukti surat yang tidak sempurna yaitu:
 - Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 atas tanah seluas 28.218,432 m² tanggal 25 Februari 1997 yang merupakan milik orang tua Pemohon

Halaman 13 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penjelasan Penyidik kepada Pemohon bahwa yang terdaftar di Kantor Camat Namorambe adalah seluas 8.218,432 m² namun bertentangan dengan keadaan fisik yang sebenarnya adalah seluas 28.218,432 m² sehingga keadaan perbedaan luas tanah tersebut tidak dapat serta merta Termohon menganggap bahwa diduga telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sebab untuk menentukan adanya Pemalsuan Surat harus ada unsur "dapat menimbulkan Kerugian" yang harus dibuktikan oleh Termohon, sedangkan perbedaan luas tanah secara tersurat saja tidak dapat menimbulkan kerugian baik terhadap Pemohon maupun Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, sepanjang luas fisik tanah tersebut kenyataannya adalah seluas 28.218,432 m². Bahwa atas luas tanah secara fisik tersebut secara gamblang diakui Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN dalam gugatan perdata yang diajukan saksi Pelapor terkait tanah objek perkara yaitu dalam Perkara Perdata Nomor: 612/Pdt.G/2017/PN-Mdn, dan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN-Mdn.

- Copy salinan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan adalah tanpa sepengetahuan Pemohon karena yang digunakan Pemohon meningkatkan status tanah seluas 28.218,432 m² menjadi sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang adalah Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2012 yang diperbuat WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan yang diperbuat. Bahwa seharusnya Notaris WANDA LUCIA,SH dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Pemohon tersebut adalah Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat Notaris MIMIN RUSLI,SH dan Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 sehingga tindakan Notaris WANDA LUCIA,SH tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon. Dan selain itu Penyidik tidak ada mempertunjukkan asli salinan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 sehingga fotocopy belum dapat dianggap sebagai alat bukti surat yang sah.
- d. Laporan Polisi Nomor: LP / 200 / II / 2018 / SPKT II, tanggal 13 Februari 2018 tersingkir (Peremptoria) dengan adanya Akta Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat Notaris MIMIN RUSLI,SH yang berisikan pembagian harta kekayaan Alm. Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN, dimana tanah seluas 28.218,432 m² milik orang tua

Halaman 14 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon telah diserahkan kepada Pemohon sehingga Pelapor tidak dapat menuntut secara pidana karena tersingkir dengan Akte Nomor 58

tersebut.

- e. Kepemilikan atas objek perkara masih sengketa perdata. Bahwa terkait kepemilikan terkait tanah seluas 28.218,432 m² sedang diuji di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn, dan terkait keabsahan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 sedang diperiksa dengan perkara Nomor 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn maka dengan demikian penetapan Pemohon sebagai tersangka terkesan terburu-buru sehingga seharusnya Termohon menanggukkan penyidikannya terlebih dahulu sebelum ada keputusan perdata tersebut berkekuatan hukum tetap.

II. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 200/ II / 2018 / SPKT II, tanggal 13 Februari 2018, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

1. Bahwapada tanggal 25 Februari 1997 Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN telah membeli bidang tanah dengan luas kurang lebih 8.218.432 m² yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang dari GUTAN SEMBIRING dan LIA BR GINTING dengan cara ganti rugi dengan Akte Nomor: 592.2/048/NR/1997;
2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 Pelapor mendapat berita dari saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE, bahwa tanah milik Pelapor pada poin 1 tersebut diatas telah beralih kepada Terlapor ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic. Pemohon) berdasarkan Akta Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 diperbuat dihadapan Notaris WANDA LUCIA,SH;
3. Bahwa Pelapor merasa tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Terlapor sehingga dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000.- maka selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polda Sumut dengan laporan Polisi Nomor: LP/200/II/2018/SPKT II tanggal 13 Februari 2018 perihal membuat surat/akte palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat/akte palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUH Pidana.

III. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON

1. Penyelidikan:
 - Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/200/II/2018/SPKT II tanggal 13 Februari 2018, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik / 183 / II

Halaman 15 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7/2018 / Ditreskrimum, tanggal 28 Febra / II / 2018 / Ditreskrimum,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2018 guna mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN tersebut merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 23 Maret 2018, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Interogasi terhadap Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN;
 - b. Interogasi terhadap saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE;
 - c. Interogasi terhadap saksi TONGAT GINTING, SPd (Kepala Desa Deli Tua);
 - d. Analisa dokumen yang berkaitan menggunakan surat palsu yang dilakukan Pemohon.
- Bahwa terhadap hasil penyelidikan peristiwa yang dilaporkan oleh PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN yaitu hasil interogasi dari saksi-saksidan analisa dokumen yang diduga dipalsukan dan digunakan Pemohon dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan Gelar Perkara bahwa apa yang dilaporkan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN adalah dugaan tindak pidana membuat atau memalsukan atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHPidana dengan rekomendasi agar penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan.
2. Penyidikan:
- Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 134 / III / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 26 Maret 2018, guna melakukan proses penyidikan terkait Laporan Polisi Nomor: LP/200/II/2018/SPKT II tanggal 13 Februari 2018;
- Mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor : B /113/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018, perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Bahwa kemudian Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic. Pemohon), atas dugaan tindak pidana “membuat atau memalsukan surat atau menggunakan surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHPidana, antara lain sebagai berikut :
- a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti :
 - 1) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 164 / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 17 April

Halaman 16 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 April 2018, antara lain:

- Asli Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diterbitkan oleh Camat Namorambe atas nama Drs. CHAIRUL LUBIS terhadap sebidang tanah 28.2018,432 M2 yang terletak di Dusun III Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang antara GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic. Pelapor) yang dirubah luasnya dari 8.2018,432 M2 menjadi 28.2018,432 M2.

Barang bukti tersebut disita dari FREDDY LUMBAN GAOL, SH selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terlapor sebagai warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 6295 atas tanah seluas 29.198 M2 atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang (ic. tanah terperkara);

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 221 / V / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 23 Mei 2018 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Mei 2018, antara lain:

- Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang Nomor: 724/HM/BPN-12.07/2017 tentang Pemberian Hak Milik atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN atas tanah di Kab. Deli Serdang;
- Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan Hak Milik atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN Nomor: 1044/RPD/HTPT/07/2017 tentang Pemberian Hak Milik;
- Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya Peta Bidang Tanah Nomor: 1602/2017;

Halaman 17 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya Risalah

Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor:

813/RPT/HTPT/07/2017

- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 24.7.2017. Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas nama RUSDI,S.H., selaku Wakil Ketua Merangkap anggota, SAYRIFYUDDIN.A.Ptnh. Selaku Anggota, dan Kepala Desa Deli Tua selaku anggota;
- Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya Gambar Ukur Nomor: 2229/Tahun 2017;
- Fotocopy Permohonan HM, HGB, HP dan HPL tanggal 17 Mei 2017, Pemohon atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN;
- Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2017, yang membuat pernyataan atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, tanah seluas 29.198 M2;
- Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 17 Maret 2017, yang membuat pernyataan atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, tanah seluas 29.198 M2;
- Fotocopy surat pernyataan ahli waris tanggal 20 Januari 2012, disaksikan dan dibenarkan serta ditandatangani oleh Kepala Lingkungan V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun atas nama M. SYARIFUDDIN, SSI, ditandatangani Lurah Hamdan Kec. Medan Maimun atas nama H. FADLIN, BA No.474/94/SKAW/2012 tanggal 27 Januari 2012, diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Medan Maimun atas nama SAID REZA, S.STP No. 470/II/MM/SPAW/II/2012 tanggal 27 Januari 2017;
- Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 atas sebidang tanah seluas 28.2018,432 M2;
- Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya surat permohonan atas nama GUTAM SEMBIRING dan LIA

Halaman 18 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br GINTING tanggal 19 Februari 1977, ditujukan

kepada Camat Namo Rambe, untuk mengeluarkan surat keterangan tanah/ganti rugi/jual beli/hibah tanah seluas kurang lebih 28.2018,432 M2, diketahui/disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Deli Tua atas nama MULAI BANGUN;

- Fotocopy yang telah disahkan sesuai aslinya surat KETERANGAN No.: 2036/21/SK/KD/DT/1997;
- Fotocopy yang telah disahkan sesuai aslinya Surat Pernyataan/pengakuan atas nama GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING tanggal 19 Februari 1977, diketahui/disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Deli Tua atas nama MULAI BANGUN;

Barang bukti tersebut disita dari FREDDY LUMBAN GAOL, SH selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terlapor sebagai warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 6295 atas tanah seluas 29.198 M2 atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;

Penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilaporkan untuk memperoleh persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dirreskrim Polda Sumut Nomor: B/1029/V/2018/Ditreskrimum, tanggal 23 Mei 2018.

b. Melakukan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris.

Bahwa berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Sumut (ic.Termohon) kepada Kalabfor Polri Cabang Medan Nomor: B/834/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 26 April 2018, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diduga palsu atau dipalsukan yang dipergunakan terlapor (ic.Pemohon) menguasai tanah milik Pelapor berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 dari GUTAN SEMBIRING dan LIA BR GINTING kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) sebidang tanah 28.2018,432 M2 yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang yang terdaftar dalam Buku Register Kantor Camat

Halaman 19 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rambe Kab. Deli Serdang, dan hasil pemeriksaan forensik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 4990/DTF/2018 tanggal 3 Mei 2018 dengan kesimpulan pada Dokumen (barang bukti) tersebut "ditemukan ketidakwajaran isi dokumen yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan" yaitu luas sebelumnya 8.2018,432 M2 menjadi 28.2018,432 M2..

c. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi :

- 1) PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN(saksi pelapor).
- 2) LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE (staf Pelapor);
- 3) TONGAT GINTING, SPd (Kepala Desa Deli Tua);
- 4) RATENA Br BARUS (anak dari LIA Br GINTING).
- 5) AVENTRIK TOBING (staf Terlapor/Pemohon).
- 6) HARAPENTA SEMBIRING alias BERNAD (anak dari GUTAM SEMBIRING).
- 7) EDWARD SARAGIH (Pensiunan PNS Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang).
- 8) EKO SAPRIADI, S.Sos (PNS Kantor Camat Namo Rambe Kab. Deli Serdang).
- 9) MIMIN RUSLI,SH (Notaris).
- 10) DELIMA RUNNER LUMBANTOBING,SE(Ibu tiri Pelapor dan Terlapor)
- 11) FREDDY LUMBAN GAOL, SH (selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang).
- 12) WANDA LUCIA,SH (Notaris yang terbitkan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12).
- 13) JURAINI SULAIMAN, SH, M.Hum (PNS/Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan).
- 14) KRISTINA SIAHAAN,SH, M.Kn (Notaris).
- 15) EMMA EVELYNE S. SIAHAAN,SE (kakak Pemohon dan Pelapor).
- 16) Ir. RIRI HOTMA RIA SIAHAAN (kakak Pemohon dan Pelapor).
- 17) PAULINA BASARIA SIMBOLON (istri Pelapor).
- 18) NIKO DEMUS SIMARMATA (PNS Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang bagian pengukuran).
- 19) HERLINA SIREGAR (Karyawan PT. Serdang Tengah/staf Pemohon).

d. Memeriksa Ahli:

Halaman 20 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) H. SYAFNIL GANI, SH, Sp.N, M.Hum (Ahli Kenotariatan).

2) Prof. Dr. SYAFRUDDIN KALO, SH, M.Hum (ahli hukum pidana).

e. Memeriksa Pemohon selaku Terlapor dengan status sebagai saksi.

f. Memeriksa Pemohon sebagai Tersangka.

g. Melakukan gelar perkara tanggal 25 Juni 2018 untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

IV. ANALISA FAKTA

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi, surat hasil pemeriksaan forensik terhadap barang bukti dan diperkuat dengan barang bukti yang telah sita menurut hukum, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1997 Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN telah membeli sebidang tanah dengan luas kurang lebih 8.218.432 m²(disebut juga tanah terperkara) yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang dari GUTAN SEMBIRING dan LIA BR GINTING dengan cara ganti rugi dengan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe Daerah Tingkat II Deli Serdang, sebagaimana hal ini disaksikan oleh RATENA Br BARUS anak dari LIA Br GINTING dan HARAPENTA SEMBIRING alias BERNAD anak dari GUTAM SEMBIRING;
2. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dibeli Pelapor tersebut adalah ;
 - Sebelah Utara dengan tanah L. SIAHAAN (orang tua Pemohon dan Pelapor).
 - Sebelah Selatan dengan tanah GUTAM SEMBIRING.
 - Sebelah Timur dengan tanah RAPAT BARUS PURBA.
 - Sebelah Barat dengan tanah tanah L. SIAHAAN (orang tua Pemohon dan Pelapor).
3. Bahwa tanah yang dibeli Pelapor pada poin 1 tersebut diatas satu hamparan dengan tanah yang dimiliki orang tua Pelapor dan Pemohon Alm. Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN, yang diusahai orang tua Pelapor tersebut dengan tanaman kelapa sawit;
4. Bahwa setelah tanah pada poin 1 tersebut diatas dibeli oleh Pelapor, tanah tersebut dikelola dan diusahai oleh orang tua Pelapor dan Pemohon Alm. Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN dengan menanam kelapa sawit dan juga surat pembelian tanah tersebut disimpan oleh orang tua Pelapor;

Halaman 21 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2012 orangtua Pelapor dan Pemohon Drs.
putusan.mahkamahagung.go.id

LINTONG MANGASA SIAHAAN meninggal dunia;

6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 Pelapor mendapat berita dari saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE, bahwa tanah milik Pelapor pada poin 1 tersebut diatas secara melawan hukum telah beralih kepada Terlapor ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic. Pemohon) berdasarkan Akta Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 diperbuat dihadapan Notaris WANDA LUCIA,SH;
7. Bahwa hasil penelusuran lebih lanjut ternyata tanah milik Pelapor pada poin 1 tersebut diatas tanpa persetujuan atau ijin dari Pelapor telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6295 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang tanggal 11 Oktober 2017 atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic. Pemohon) ;
8. Bahwa pengurusan penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 diajukan Pemohon melalui Notaris WANDA LUCIA,SH, dan Notaris WANDA LUCIA,SH mengurus penerbitan SHM tersebut melalui Staf Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang atas nama EDWARD SARAGIH yang sudah pensiun;
9. Bahwa atas permintaan Pemohon melalui staf Pemohon bernama AVENTRIK TOBING, pada tanggal 17 Maret 2017 saksi TONGAT GINTING, SPd selaku Kepala Desa Deli Tua menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah milik Pelapor pada poin 1 tersebut diatas dikuasai oleh ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic. Pemohon) dengan luas 29.198 m² ;
10. Bahwa adapun dasar saksi TONGAT GINTING, SPd menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah milik Pelapor pada poin 1 tersebut diatas dikuasai oleh ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic. Pemohon) adalah Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan Notaris WANDA LUCIA,SH, dimana selaku Pihak yang menyerahkan kepada Pemohon adalah PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN PAULINA dan istrinya BASARIA SIMBOLON dengan luas tanah yang diserahkan kepada Pemohon seluas 28.218,432 m² yang didasarkan pada Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang dikeluarkan Camat Namo Rambe;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDWARD SARAGIH (Pensiunan PNS Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang), saksi FREDDY LUMBAN GAOL, SH (selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor

Halaman 22 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertanahan Kab. Deli Serdang), NIKO DEMUS SIMARMATA (PNS
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang bagian pengukuran), dan barang bukti yang telah disita berupa warkah penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 dari saksi FREDDY LUMBAN GAOL, SH, bahwa adapun dasar penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah :

- a. Permohonan dari ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) tanggal 17 Mei 2017;
- b. Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan, dimana selaku Pihak yang menyerahkan tanah kepada Pemohon adalah PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN PAULINA dan istrinya BASARIA SIMBOLON dengan luas tanah yang diserahkan kepada Pemohon seluas 28.218,432 m²;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah pada tanggal 17 Maret 2017 yang dinyatakan Pemohon yang disaksikan oleh AVENTRIK TOBING, TELAH SINULINGGA yang diketahui oleh TONGAT GINTING, S.Pd selaku Kepala Desa Deli Tua dengan luas tanah 29.198 m²;
- d. Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani Pemohon;
- e. Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namorambe , pihak yang menyerahkan GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, yang menerima penyerahan PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) dengan luas tanah 28.218,432 m² yang sudah dalam keadaan bertipex;
- f. Surat permohonan dari GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, yang diketahui Kepala Desa Deli Tua yang ditujukan kepada Camat Namorambe terkait rencana penjualan tanah kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) dengan luas tanah 8.218,432 m²;
- g. Surat Keterangan Kepala Desa Deli Tua Nomor 2036/21/SK/KD/DT/1997 tanggal 19 Februari 1997 yang ditandatangani MULAI BANGUN, perihal keterangan tanah GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, dengan luas tanah 28.218,432 m² yang sudah dalam keadaan bertipex yang selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor);

Halaman 23 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Surat Pernyataan Pengakuan penguasaan tanah GUTAM
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING dan LIA Br GINTING tanggal 19 Februari 1997 yang disetujui dan diketahui Kepala Desa Deli Tua MULAI BANGUN, dengan luas tanah 28.218,432 m² yang sudah dalam keadaan bertipex yang selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor).

12. Bahwa menurut keterangan saksi EDWARD SARAGIH semua warkah penerbitan SHM 6295 tersebut diterima dari Notaris WANDA LUCIA,SH;
13. Bahwa menurut keterangan saksi WANDA LUCIA,SH (Notaris di Medan), bahwa dia tidak kenal dengan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN PAULINA namun kenal dengan Pemohon, tidak pernah menerbitkan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan, dimana selaku Pihak yang menyerahkan tanah kepada Pemohon adalah PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON;
14. Bahwa menurut keterangan Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN PAULINA dan istrinya BASARIA SIMBOLON, bahwa tidak pernah menyerahkan tanah perkara kepada ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) ;
15. Bahwa ditemukan fakta bahwa Notaris WANDA LUCIA,SH pada tanggal 27 Maret 2017 ada menerbitkan 3 akta bernomor 12 yaitu Akta Hibahtanah perkara Nomor 12 antara PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON kepada Pemohon, Akta Penegasan Hibah Nomor 12 atas nama Pemohon dan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON kepada Pemohon;
16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi JURAINI SULAIMAN, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Medan yang bertugas menerima Laporan penerbitan setiap akta yang diperbuat setiap Notaris di Medan, bahwa WANDA LUCIA,SH adalah seorang Notaris di Medan,yang menjadi wilayah kerjanya dan sesuai Laporan bulanan daftar angka Nomor :11/Not/IV/2017 tanggal 3 April 2017 merima laporan dari Notaris WANDA LUCIA,SH pada No.Urut 5413 tertulis atau tertera Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dimana masing-masing Penghadap I. Tuan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, Penghadap II Nyonya PAULINA BASARIA SIMBOLON, dan Penghadap III Tuan ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN ;

Halaman 24 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa berdasarkan keterangan ahli H. SYAFIL GANI,SH, Sp.N, putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum (Ahli Kenotariatan).bahwa dalam hal setiap penerbitan akta dihadapan Notaris maka para Pihak Wajib hadir berhadapan dengan Notaris dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada minuta akta, kekuatan akta terletak pada akta aslinya (minutanya), tidak dibenarkan menerbitkan 3 (tiga) akta dengan nomor yang sama, dalam hari yang sama. Bahwa oleh karena PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON tidak pernah hadir dihadapan Notaris maka Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 adalah cacat hukum;

18. Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. SYAFRUDDIN KALO,SH, M.Hum bahwa apabila pihak PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON tidak hadir dihadapan Notaris dalam pembuatan akta Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 maka diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijkkheid) yaitu pemalsuan tanda tangan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON.

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKO SAPRIADI, S.Sos(PNS Kantor Camat Namorambe) bahwa Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe , pihak yang menyerahkan GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, yang menerima penyerahan PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) dengan luas tanah 28.218,432 m²adalah surat palsu dengan alasan karena yang terdaftar pada Kantor Camat Namorambe luas tanahnya adalah 8.218,432 m² bukan 28.218,432 m²;bahwa terdapat penghapusan pada luas tanah 28.218,432 m²;

20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MIMIN RUSLI, SH (Notaris) menerangkan bahwa benar telah menerbitkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang berisikan suatu persetujuan dari EMMA EVELYNE SUMIHAR SIAHAAN,SE, Ir. RIRI HOTMA RIA SIAHAAN, dan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, kepada ayahnya Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN untuk menghibahkan saham, tanah, mobil dan rumah kepada anaknya ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon), Akte Nomor 58 tersebut belum dilaksanakan karena tiba-tiba Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN meninggal dunia karena

Halaman 25 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mekanisme pemberian hibah harus orang yang bersangkutan yaitu Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan melakukan perbuatan hukum apapun tersendiri terhadap akte tersebut;

21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB.:4990/DTF/2018 tanggal 3 Mei 2018, bahwa Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe, pihak yang menyerahkan GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, yang menerima penyerahan PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) dengan luas tanah 28.218,432 m², yang disita dari Pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang yang dipergunakan Pemohon dalam menerbitkan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017, ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan pada Luas tanah tertulis "28.218,432 m²" dimana tulisan sebelum penghapusan terbaca "8.218,432 m²";
22. Bahwa terkait keterangan saksi EMMA EVELYNE SUMIHAR SIAHAAN, SE, Ir. RIRI HOTMA RIA SIAHAAN, dan ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (Pemohon) pada pemeriksaan sebagai saksi bahwa tanah objek perkara adalah milik orang tua mereka Alm.Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN yang telah disetujui untuk dihibahkan kepada Pemohon namun sesuai Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 ternyata secara formal adalah milik dari PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN bukan milik orang tua Pelapor dan Pemohon Alm.Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN sedangkan dalam Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 tidak ada menjelaskan secara eksplisit tanah yang akan dihibahkan kepada Pemohon termasuk tanah terperkara sehingga dalil atau keterangan Pemohon dan EMMA EVELYNE SUMIHAR SIAHAAN, SE, Ir. RIRI HOTMA RIA SIAHAAN yang masing-masing kakak kandung dari Pelapor dan Pemohon adalah dalil atau keterangan yang mengada-ada atau karangan belaka maka beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan;
23. Bahwa semakin membuktikan bahwa tanah terperkara adalah milik PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN adanya Akta Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan Notaris WANDA LUCIA, SH yang tidak pernah dibuat dihadapan Notaris tersebut oleh

Halaman 26 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinak yang menghibahkan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dan
putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON kepada Pemohon atas tanah terperkara sebagaimana dalam Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe, dimana dalam Akte Hibah tersebut secara tegas menerangkan bahwa tanah yang akan dihibahkan (ic. tanah terperkara) pemilik satu-satunya adalah PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, bukan orang lain (ic. orang tua Pemohon Alm.Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN);

24. Bahwa semakin membuktikan bahwa Pemohon telah membuat atau menggunakan surat palsu dalam penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 dimana Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan yang telah disita dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang sebagai salah satu dasar atau alas hak penerbitan SHM No. 6295 yang dipergunakan Pemohon yang proses pengurusannya melalui Notaris WANDA LUCIA,SH, dimana Notaris WANDA LUCIA,SH tidak mengakui adanya menerbitkan Akte Penyerahan tersebut sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap minuta akte tersebut sedangkan keterangan JURAINI SULAIMAN, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Medan yang bertugas menerima Laporan penerbitan setiap akta yang diperbuat setiap Notaris di Medan, bahwa WANDA LUCIA,SH adalah seorang Notaris di Medan,yang menjadi wilayah kerjanya dan sesuai Laporan bulanan daftar angka Nomor :11/Not/IV/2017 tanggal 3 April 2017 merima laporan dari Notaris WANDA LUCIA,SH pada No.Urut 5413 tertulis atau tertera Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dimana masing-masing Penghadap I. Tuan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, Penghadap II Nyonya PAULINA BASARIA SIMBOLON, dan Penghadap III Tuan ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN ota Medan ,yang akan dihibahkan saha, tanah, mobil dan rumah kepada anaknya ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN;

25. Bahwa dari fakta penyidikan tersebut diatas tidak tertutup kemungkinan akan segera dilakukan pengembangan penyidikan telah diperoleh bukti yang cukup bahwa adanya dugaan Notaris WANDA LUCIA,SH turut serta bersama Pemohon melakukan tindak pidana membuat atau memalsukan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke

Halaman 27 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 atau pasal 264 atau pasal 266 KUH Pidana, dalam proses penerbitan penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 diatas tanah terperkara;

26. Bahwa atas penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 secara melawan hukum yang diajukan Pemohon diatas tanah terperkara maka Pelapor dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000.- ;

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas telah cukup membuktikan, bahwa Tersangka ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) diduga keras melakukan tindak pidana membuat atau memalsukan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 atau Pasal 264 atau pasal 266 KUH Pidana;

28. Bahwa dilakukan gelar perkara tanggal 25 Mei 018 dengan kesimpulan bahwa telah diperoleh bukti yang cukup Pemohon diduga keras diduga keras melakukan tindak pidana membuat atau memalsukan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 atau Pasal 264 atau pasal 266 KUH Pidana, rekomendasi supaya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

29. Bahwa untuk melakukan penahanan Pemohon dilakukan Gelar Perkara tanggal 25 Juni 2018;

V. ANALISA JURIDIS

Bahwa penyidik telah mempersangkakan ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) dugaan melakukan tindak pidana " membuat atau memalsukan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 atau Pasal 264 atau pasal 266 KUH Pidana, dengan uraian unsur sebagai berikut:

1. Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana

a. Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, hal ini merujuk kepada Tersangka ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon), setelah unsur berikutnya dari pasal ini terpenuhi.

b. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal

Halaman 28 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu :

- Bahwa membuat surat palsu adalah membuat surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, pemalsuan ini disebut pemalsuan intelektual, dalam pembuktiannya tidak perlu ada pembandingan;
- Surat palsu maksudnya isi sebahagian atau seluruhnya tidak benar adanya;
- Bahwa memalsukan surat, disini suratnya sudah ada sebelumnya namun dilakukan perubahan sebahagian dari surat tersebut yang menimbulkan perubahan arti atau maksud yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 1997 Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN telah membeli bidang tanah dengan luas kurang lebih 8.218.432 m² (disebut juga tanah terperkara) yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang dari GUTAN SEMBIRING dan LIA BR GINTING dengan cara ganti rugi dengan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe Daerah Tingkat II Deli Serdang, sebagaimana hal ini disaksikan oleh RATENA Br BARUS anak dari LIA Br GINTING dan HARAPENTA SEMBIRING alias BERNAD anak dari GUTAM SEMBIRING;
- Bahwa tanah yang dibeli Pelapor tersebut diatas satu hamparan dengan tanah yang dimiliki orang tua Pelapor dan Pemohon Alm. Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN, yang diusahai orang tua Pelapor tersebut dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa setelah tanah pada poin 1 tersebut diatas dibeli oleh Pelapor, tanah tersebut dikelola dan diusahai oleh orang tua Pelapor dan Pemohon Alm. Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN dengan menanam kelapa sawit dan juga surat pembelian tanah tersebut disimpan oleh orang tua Pelapor;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2012 orangtua Pelapor dan Pemohon Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN meninggal dunia;

Halaman 29 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 Pelapor mendapat berita dari saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE, bahwa tanah milik Pelapor tersebut diatas secara melawan hukum telah beralih kepada Terlapor ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic. Pemohon) berdasarkan Akta Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 diperbuat dihadapan Notaris WANDA LUCIA,SH;
- Bahwa hasil penelusuran lebih lanjut ternyata tanah milik Pelapor tersebut diatas tanpa persetujuan atau ijin dari Pelapor telah beralih kepada Pemohon dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6295 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang tanggal 11 Oktober 2017 atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) ;
 - Bahwa pengurusan penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 diajukan Pemohon melalui Notaris WANDA LUCIA,SH, dan Notaris WANDA LUCIA,SH mengurus penerbitan SHM tersebut melalui Staf Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang EDWARD SARAGIH yang sudah pensiun;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDWARD SARAGIH (Pensiunan PNS Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang), saksi FREDDY LUMBAN GAOL, SH (selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang), NIKO DEMUS SIMARMATA (PNS Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang bagian pengukuran), dan barang bukti yang telah disita berupa warkah penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 dari saksi FREDDY LUMBAN GAOL, SH, bahwa adapun dasar penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah :Permohonan dari ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) tanggal 17 Mei 2017;
 - Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan, dimana selaku Pihak yang menyerahkan tanah kepada Pemohon adalah PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN PAULINA dan istrinya BASARIA SIMBOLON dengan luas tanah yang diserahkan kepada Pemohon seluas 28.218,432 m²dalam keadaan bertipe;

Halaman 30 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah pada tanggal 17 Maret 2017 yang dinyatakan Pemohon yang disaksikan oleh AVENTRIK TOBING, TELAH SINULINGGA yang diketahui oleh TONGAT GINTING, S.Pd selaku Kepala Desa Deli Tua dengan luas tanah 29.198 m²;
- Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani Pemohon;
- Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe , pihak yang menyerahkan GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, yang menerima penyerahan PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) dengan luas tanah 28.218,432 m² yang sudah dalam keadaan bertipex;
- Surat permohonan dari GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, yang diketahui Kepala Desa Deli Tua yang ditujukan kepada Camat Namorambe terkait rencana penjualan tanah kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) dengan luas tanah 8.218,432 m²;
- Surat Keterangan Kepala Desa Deli Tua Nomor 2036/21/SK/KD/DT/1997 tanggal 19 Februari 1997 yang ditandatangani MULAI BANGUN, perihal keterangan tanah GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, dengan luas tanah 28.218,432 m² yang sudah dalam keadaan bertipex yang selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor);
- Surat Pernyataan Pengakuan penguasaan tanah GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING tanggal 19 Februari 1997 yang disetujui dan diketahui Kepala Desa Deli Tua MULAI BANGUN, dengan luas tanah 28.218,432 m² yang sudah dalam keadaan bertipex yang selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor).
- Bahwa menurut keterangan saksi EDWARD SARAGIH semua warkah penerbitan SHM 6295 tersebut diterima dari Notaris WANDA LUCIA,SH;
- Bahwa menurut keterangan saksi WANDA LUCIA,SH (Notaris di Medan), bahwa dia tidak kenal dengan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN PAULINA namun kenal dengan

Halaman 31 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tidak pernah menerbitkan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan, dimana selaku Pihak yang menyerahkan tanah kepada Pemohon adalah PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON;

- Bahwa menurut keterangan Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN PAULINA dan istrinya BASARIA SIMBOLON, bahwa tidak pernah menyerahkan tanah terperkara kepada ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) dan tidak pernah hadir dihadapan Notaris WANDA LUCIA,SH dalam penyerahan tanah terperkara kepada Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKO SAPRIADI, S.Sos (PNS Kantor Camat Namorambe) bahwa Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe , pihak yang menyerahkan GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, yang menerima penyerahan PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) dengan luas tanah 28.218,432 m² adalah surat palsu dengan alasan karena yang terdaftar pada Kantor Camat Namorambe luas tanahnya adalah 8.218,432 m² bukan 28.218,432 m² bahwa terdapat penghapusan pada luas tanah 28.218,432 m²;
- Bahwa ditemukan fakta bahwa Notaris WANDA LUCIA,SH pada tanggal 27 Maret 2017 ada menerbitkan 3 akta bernomor 12 yaitu Akta Hibah Nomor 12 antara PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON kepada Pemohon, Akta Penegasan Hibah Nomor 12 atas nama Pemohon dan Akte Nomor 12 Penyerahan Hak Atas Tanah PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON kepada Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JURAINI SULAIMAN, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Medan yang bertugas menerima Laporan penerbitan setiap akta yang diperbuat setiap Notaris di Medan, bahwa WANDA LUCIA,SH adalah seorang Notaris di Medan,yang menjadi wilayah kerjanya dan sesuai Laporan bulanan daftar angka Nomor :11/Not/IV/2017 tanggal 3 April

Halaman 32 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2017 menerima laporan dari Notaris WANDA LUCIA,SH pada
putusan.mahkamahagung.go.id

No.Urut 5413 tertulis atau tertera Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dimana masing-masing Penghadap I. Tuan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, Penghadap II Nyonya PAULINA BASARIA SIMBOLON, dan Penghadap III Tuan ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli H. SYAFNIL GANI,SH, Sp.N, M.Hum (Ahli Kenotariatan).bahwa dalam hal setiap penerbitan akta dihadapan Notaris maka para Pihak Wajib hadir berhadapan dengan Notaris dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada minuta akta, kekuatan akta terletak pada akta aslinya (minutanya), tidak dibenarkan menerbitkan 3 (tiga) akta dengan nomor yang sama dalam hari yang sama. Bahwa oleh karena PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON tidak pernah hadir dihadapan Notaris maka Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 adalah cacat hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. SYAFRUDDIN KALO,SH, M.Hum bahwa apabila pihak PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON tidak hadir dihadapan Notaris dalam pembuatan akta Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 maka diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelikkheid) yaitu pemalsuan tanda tangan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MIMIN RUSLI,SH (Notaris) menerangkan bahwa benar telah menerbitkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang berisikan suatu persetujuan dari EMMA EVELYNE SUMIHAR SIAHAAN,SE, Ir. RIRI HOTMA RIA SIAHAAN, dan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, kepada ayahnya Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN untuk menghibahkan saham, tanah, mobil dan rumah kepada anaknya ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon), Akte Nomor 58 tersebut belum dilaksanakan karena tiba-tiba Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN meninggal dunia karena mekanisme pemberian hibah harus

Halaman 33 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang bersangkutan yaitu Drs. LINTONG MANGASA
putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan melakukan perbuatan hukum apapun tersendiri terhadap akte tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB.:4990/DTF/2018 tanggal 3 Mei 2018, bahwa Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe, pihak yang menyerahkan GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING, yang menerima penyerahan PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) dengan luas tanah 28.218,432 m², yang disita dari Pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang yang dipergunakan Pemohon dalam menerbitkan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017, ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan pada Luas tanah tertulis "28.218,432 m²" dimana tulisan sebelum penghapusan terbaca "8.218,432 m²";
- Bahwa semakin membuktikan bahwa Pemohon telah membuat atau menggunakan surat palsu dalam penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 dimana Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan yang telah disita dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang sebagai salah satu dasar atau alas hak penerbitan SHM No. 6295 yang dipergunakan Pemohon yang proses pengurusannya melalui Notaris WANDA LUCIA,SH, dimana Notaris WANDA LUCIA,SH tidak mengakui adanya menerbitkan Akte Penyerahan tersebut sedangkan keterangan JURAINI SULAIMAN, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Medan yang bertugas menerima Laporan penerbitan setiap akta yang diperbuat setiap Notaris di Medan, bahwa WANDA LUCIA,SH adalah seorang Notaris di Medan,yang menjadi wilayah kerjanya dan sesuai Laporan bulanan daftar angka Nomor :11/Not/IV/2017 tanggal 3 April 2017 merima laporan dari Notaris WANDA LUCIA,SH pada No.Urut 5413 tertulis atau tertera Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dimana masing-masing Penghadap I. Tuan PAUL

Halaman 34 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABA MARUDUT SIAHAAN, Penghadap II Nyonya PAULINA

BASARIA SIMBOLON, dan Penghadap III Tuan ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, yang akan dihibahkan saham, tanah, mobil dan rumah kepada anaknya ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN;

- Bahwa adapun surat palsu yang dibuat adalah Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 sedangkan surat yang dipalsukan adalah Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe, yang isinya sebahagian telah dirubah atau dihapus yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan pada Luas tanah tertulis "28.218,432 m²" dimana tulisan sebelum penghapusan terbaca "8.218,432 m²";
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi adanya menurut hukum.

c. Unsur jika pemakaian itu tersebut dapat menimbulkan kerugian:

- Bahwa atas penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 secara melawan hukum yang diajukan Pemohon diatas tanah terperkara maka Pelapor dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000.;
- Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa dengan alasan juridis tersebut diatas maka seluruh unsur pasal 263 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi adanya menurut hukum.

2. Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana

a. Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, hal ini merujuk kepada Tersangka ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon), setelah unsur berikutnya dari pasal ini terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah seajutnya:

- Bahwa Hukum Pidana Indonesia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja namun dapat dilihat pada Mvt yaitu adanya kehendak atau pengetahuan (Willens en Wetens) yaitu akibat perbuatan tersebut dikehendaki atau diketahui pembuat

Halaman 35 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Teori kehendak dan pengetahuan) dalam hal ini menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu atau yang dipalsukan tersebut;

- Bahwa surat palsu yang dibuat Pemohon adalah Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 sedangkan surat yang dipalsukan adalah Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe yang isinya sebahagian telah dirubah atau dihapus yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan pada Luas tanah tertulis "28.218,432 m²" dimana tulisan sebelum penghapusan terbaca "8.218,432 m²", yang telah dipergunakan Pemohon dalam penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 diatas tanah milik Pelapor sehingga hal ini telah membuktikan dikehendaki Pemohon atas pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka telah cukup membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya menurut hukum.

c. Unsur jika pemakaian itu tersebut dapat menimbulkan kerugian:

- Bahwa atas penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 secara melawan hukum yang diajukan Pemohon diatas tanah perkara maka Pelapor dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000.;
- Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa dengan alasan juridis tersebut diatas maka semua unsur pasal 263 ayat (2) KUH Pidana terpenuhi adanya menurut hukum.

3. Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

Unsur Pemalsuan surat diancam pidana jika dilakukan terhadap akta-akta autentik.

- Bahwa surat palsu yang dibuat Pemohon adalah Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 diperbuat Notaris WANDA LUCIA,SH sehingga akte ini adalah akta autentik karena diperbuat oleh pejabat yang berwenang (Notaris).
- Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

4. Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana

a. Unsur Barang siapa.

Halaman 36 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, hal ini merujuk kepada Tersangka ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon), setelah unsur berikutnya dari pasal ini terpenuhi.

b. Unsur memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu :

- Bahwa surat palsu yang dibuat Pemohon adalah Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dan surat yang dipalsukan adalah Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe, telah dipergunakan pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang untuk menerbitkan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 atas permohonan Pemohon diatas tanah perkara;
- Bahwa ternyata Pelapor dan istrinya tidak pernah hadir dan membuat Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dihadapan Notaris WANDA LUCIA,SH yang hingga sampai sekarang ini minutanya tidak diserahkan Notaris WANDA LUCIA,SH karena menyangkal menerbitkannya sedangkan dari Pihak Ketua Majelis Notaris Kota Medan menerangkan bahwa Notaris yang bersangkutan sesuai laporannya menerbitkan Akte tersebut yang menurut ahli hukum kenotariatan dan ahli hukum pidana maka perbuatan Pemohon tersebut diduga melakukan perbuatan melawan hukum pidana yaitu pemalsuan tandatangan atau membuat surat palsu;
- Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 dilakukan perubahan sebahagian isinya yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan pada Luas tanah tertulis "28.218,432 m²" dimana tulisan sebelum penghapusan terbaca "8.218,432 m²;
- Bahwa dengan terbitnya SHM Nomor 6295 diatas tanah perkara maka seolah-olah penerbitannya benar pada hal melawan hukum ;

Halaman 37 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka unsur putusan.mahkamahagung.go.id ini telah terpenuhi ;

- c. Unsur jika pemakaian itu tersebut dapat menimbulkan kerugian:
- Bahwa atas penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 secara melawan hukum yang diajukan Pemohon diatas tanah terperkara maka Pelapor dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000.;
 - Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa dengan alasan yuridis tersebut diatas maka semua unsur pasal 266 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi adanya menurut hukum.

5. Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana

a. Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, hal ini merujuk kepada Tersangka ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon), setelah unsur berikutnya dari pasal ini terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejatinya:

- Bahwa Hukum Pidana Indonesia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja namun dapat dilihat pada Mvt yaitu adanya kehendak atau pengetahuan (Willens en Wetens) yaitu akibat perbuatan tersebut dikehendaki atau diketahui pembuat (Teori kehendak dan pengetahuan) dalam hal ini menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa surat palsu yang dibuat Pemohon adalah Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dan surat yang dipalsukan adalah Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe, yang telah dipergunakan Pemohon dalam atas penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 diatas tanah milik Pelapor sehingga hal ini telah membuktikan dikehendaki Pemohon atas pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka telah cukup membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya menurut hukum.

Halaman 38 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



c. Unsur jika pemakaian itu tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- Bahwa atas penerbitan SHM No. 6295 tanggal 11 Oktober 2017 secara melawan hukum yang diajukan Pemohon diatas tanah terperkara maka Pelapor dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000.;
- Bahwa berdasarkan alasan-juridis tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa dengan alasan-juridis tersebut diatas maka semua unsur pasal 266 ayat (2) KUH Pidana terpenuhi adanya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan-juridis tersebut diatas maka seluruh unsur pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 264 ayat (1) ke 1 dan pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana terpenuhi adanya menurut hukum.

VI. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Bahwa KUHP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar melakukan penetapan terhadap seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dalam hal menetapkan seorang sebagai tersangka mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHP, Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.

Bahwa dalam hal Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka melakukan dugaan tindak pidana membuat atau memalsukan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 264 ayat (1) ke 1 atau pasal 266 ayat (1), (2) KUH Pidana, telah didasarkan pada 4 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP yaitu :

1. Keterangan saksi yang diuraikan tersebut diatas;
2. Keterangan ahli kenotariatan dan ahli hukum pidana yang diuraikan tersebut diatas;
3. Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan secara forensik terhadap barang bukti Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi yang telah dilakukan penghapusan atau penambahan tulisan atas sebahagian dari isi surat tersebut yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan pada Luas tanah tertulis "28.218,432 m²" dimana tulisan sebelum penghapusan terbaca "8.218,432 m²"

Halaman 39 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Petunjuk yaitu diperoleh dari keterangan saksi dan surat putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya atas alat bukti tersebut diatas dilakukan Gelar Perkara tanggal 25 Mei 2018, dengan kesimpulan Gelar bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana membuat atau memalsukan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 264 ayat (1) ke 1 atau pasal 266 ayat (1), (2) KUH Pidana maka selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1706/V/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018 untuk hadir pada tanggal 4 Juni 2018 namun tidak dihadiri Pemohon, maka kemudian dilakukan pemanggilan kedua dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1706.a/VI/2018/Ditreskrimum tanggal 5 Juni 2018 untuk hadir tanggal 8 Juni 2018 namun tidak dihadiri Pemohon akan tetapi pada tanggal 25 Juni 2018 Pemohon menghadirinya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon oleh karena Pemohon tidak kooperatif sehingga dikhawatirkan Pemohon melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana (Syarat subjektif) dan pidana yang dipersangkakan diancam pidana diatas 5 tahun penjara (syarat objektif) maka dilakukan Gelar perkara dengan pendapat telah cukup bukti terhadap Pemohon dilakukan penahanan sehingga terhadap Pemohon terlebih dahulu dilakukan penangkapan untuk dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/382/VI/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Juni 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Han/188/VI/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Juni 2018, dan tembusan penangkapan dan penahanan Pemohon telah diberitahukan kepada keluarga Pemohon yang selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018 penahanan Pemohon ditanggguhkan; Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka, dan penahanan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14, dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP, sehingga penetapan tersangka, dan penahanan Pemohon adalah sah menurut hukum;

VII. TANGGAPAN TERHADAP SUBTANSI PEMOHON.

Bahwapada pokoknya penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana "pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik yang dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo. Pasal 264 jo. Pasal 266 KUH Pidana tidak sah dengan alasan :

Halaman 40 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Termohon belum memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu dua putusan.mahkamahagung.go.id

minimal alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP;

Bahwa terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dengan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas baik dalam analisa fakta penyidikan maupun analisa juridis setiap pasal yang dipersangkakan kepada Pemohon telah diperoleh 4 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk sehingga Termohon telah memiliki lebih 2 alat bukti yang dipersyaratkan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas patut dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

2. Alat bukti keterangan saksi yang tidak bersesuaian yaitu menurut keterangan Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN mengakui ada membeli tanah seluas kurang lebih 8.218.432 m² dari GUTAN SEMBIRING dan LIA BR GINTING pada tahun 1997 sesuai Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 sedangkan menurut pengetahuan Pemohon dan keterangan saksi EMMA EVELYNE S SIAHAAN dan saksi RIRI HOTMA RIA SIAHAAN (kakak kandung Pemohon dan Pelapor Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN) bahwa sebenarnya tanah tersebut adalah yang dibeli orang tua kandung Pemohon dan Pelapor Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN) atas nama Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN pada tahun 1997 dengan memakai nama Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN sehingga secara hukum yang berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut adalah Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN. Kemudian sejak tahun 1997 sampai dengan 2012 yang menguasai surat dan tanah tersebut adalah Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN, yang selanjutnya Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN telah memberikan tanah dan asli surat tanah tersebut kepada Pemohon melalui saksi HERLINA SIREGAR dan Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN telah memberikan tanah tersebut kepada Pemohon berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris MIMIN RUSLI,SH, sehingga keterangan saksi dalam proses penyidikan perkara a quo tidak bersesuaian dan belum dapat dinyatakan sebagai alat bukti.

Bahwa terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 41 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum dengan alasan karena ternyata secara formal tanah perkara adalah milik dari PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN bukan milik orang tua Pelapor dan Pemohon Alm.Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN sebagaimana dalam Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe yang telah dipalsukan Pemohon isinya sebahagian dengan merubah luas tanahnya, yang selanjutnya menurut Pemohon telah dihibahkan Pelapor kepada Pemohon dengan surat palsu yang dibuat Pemohon berupa Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan Notaris WANDA LUCIA,SH namun disangkal notaris tersebut ;

Bahwa semakin membuktikan bahwa tanah perkara adalah milik PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN adanya Akta Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan Notaris WANDA LUCIA,SH yang tidak pernah dibuat dihadapan Notaris tersebut oleh pihak yang menghibahkan yaitu PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dan istrinya PAULINA BASARIA SIMBOLON kepada Pemohon atas tanah perkara sebagaimana dalam Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. CHAIRUL AMRI LUBIS selaku Camat Namo Rambe, dimana dalam Akte Hibah tersebut secara tegas menerangkan bahwa tanah yang akan dihibahkan (ic. tanah perkara) pemilik satu-satunya adalah PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, bukan orang lain (ic. orang tua Pemohon Alm.Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN);

Bahwa terkait Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 tidak ada menjelaskan secara eksplisit tanah yang akan dihibahkan kepada Pemohon termasuk tanah perkara sehingga dalil atau keterangan Pemohon dan EMMA EVELYNE SUMIHAR SIAHAAN,SE, Ir. RIRI HOTMA RIA SIAHAAN yang masing-masing kakak kandung dari Pelapor dan Pemohon adalah dalil atau keterangan yang mengada-ada atau karangan belaka maka beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MIMIN RUSLI,SH (Notaris) menerangkan bahwa benar telah menerbitkan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang berisikan suatu persetujuan dari EMMA EVELYNE SUMIHAR

Halaman 42 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, SE, II. RIRI HOTMA RIA SIAHAAN, dan PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, kepada ayahnya Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN untuk menghibahkan saham, tanah, mobil dan rumah yang tidak dikekaskan secara spesifik identitasnya dan letaknya kepada anaknya ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic. Pemohon), Akte Nomor 58 tersebut belum dilaksanakan karena tiba-tiba Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN meninggal dunia karena mekanisme pemberian hibah harus orang yang bersangkutan yaitu Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan melakukan perbuatan hukum apapun tersendiri terhadap akte tersebut maka dengan demikian disimpulkan menurut hukum tidak ada kaitan Akte Nomor 58 tersebut terhadap tanah perkara;

Bahwa terkait sejak tahun 1997 sampai dengan 2012 yang menguasai surat dan tanah tersebut adalah Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN, yang selanjutnya Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN telah memberikan tanah dan asli surat tanah tersebut kepada Pemohon melalui saksi HERLINA SIREGAR, bukanlah alasan hukum untuk menyatakan tanah perkara adalah milik kepunyaan Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN;

Bahwa demikian juga seandainya benar (guadnon) tanah perkara adalah milik kepunyaan Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN maka setelah meninggalnya yang bersangkutan maka tanah perkara adalah menjadi boedel waris yang belum dibagi maka tindakan Pemohon menguasai tanah perkara adalah dengan cara melawan hukum dengan cara membuat surat palsu dan memalsukan surat sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka telah cukup alasan hukum untuk menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon.

3. Bukti surat yang tidak sempurna yaitu:

- Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 atas tanah seluas 28.218,432 m² tanggal 25 Februari 1997 yang merupakan orang tua Pemohon sedangkan penjelasan Penyidik kepada Pemohon bahwa yang terdaftar di Kantor Camat Namorambe adalah seluas 8.218,432 m² namun bertentangan dengan keadaan fisik yang sebenarnya adalah seluas 28.218,432 m² sehingga keadaan perbedaan luas tanah tersebut tidak dapat serta merta Termohon menganggap bahwa diduga telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sebab untuk

Halaman 43 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan adanya Pemalsuan Surat harus ada unsur dapat menimbulkan "kerugian" yang harus dibuktikan oleh Termohon, sedangkan perbedaan luas tanah secara tersurat saja tidak dapat menimbulkan kerugian baik terhadap Pemohon maupun Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, sepanjang luas fisik tanah tersebut kenyataannya adalah seluas 28.218,432 m². Bahwa atas luas tanah secara fisik tersebut secara gamblang diakui Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN dalam gugatan perdata yang diajukan saksi Pelapor terkait tanah objek perkara yaitu dalam Perkara Perdata Nomor: 612/Pdt.G/2017/PN-Mdn, dan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN-Mdn.

- Copy salinan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan adalah tanpa sepengetahuan Pemohon karena yang digunakan Pemohon meningkatkan status tanah seluas 28.218,432 m² menjadi sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang adalah Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2012 yang diperbuat WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan yang diperbuat. Bahwa seharusnya Notaris WANDA LUCIA,SH dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Pemohon tersebut adalah Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat Notaris MIMIN RUSLI,SH dan Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 sehingga tindak Notaris WANDA LUCIA,SH tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon. Dan selain itu Penyidik tidak ada mempertunjukkan asli salinan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 sehingga fotocopy belum dapat dianggap sebagai alat bukti surat yang sah.

Bahwa terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, bahwa tanah perkara adalah milik Pelapor bukan orang tua Pemohon, terjadinya perubahan luas yang sebenarnya pada Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 atas tanah seluas 28.218,432 m² dari sebelumnya seluas 8.218,432 m², telah cukup membuktikan kesempurnaan dari pemalsuan surat tersebut, bukan karena keadaan fisik tanah yang sebenarnya karena sebagaimana telah dijelaskan pada uraian diatas bahwa tanah perkara berbatasan atau satu hamparan dengan tanah orang tua Pemohon dan Pelapor yang juga ditanami dengan sawit oleh orang tua Pelapor dan Pemohon

Halaman 44 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum meninggal dunia sehingga luas fisik tanah yang sebenarnya
putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pelapor adalah 8.218,432 m² bukan 28.218,432 m².

Bahwa tanah terperkara baik terkait kepemilikan, luas, batas maupun letaknya tidak ada kaitannya dengan objek tanah dalam gugatan Perkara Perdata Nomor: 612/Pdt.G/2017/PN-Mdn, dan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN-Mdn.

Bahwa atas penguasaan atau pemilikan tanah terperkara secara melawan hukum dilakukan Pemohon mengakibatkan Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN mengalami kerugian materil Rp. 2.000.000.000.-

Bahwa salinan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris WANDA LUCIA,SH, telah dipergunakan Pemohon sebagai salah satu alas hak penerbitan SHM Nomor 6295 tanggal 11 Oktober 2017 diatas tanah terperkara yang berarti dikehendaki Pemohon dibuatnya akte tersebut yang ternyata tidak dihadiri maupun dibuat oleh Pelapor dan istrinya sehingga pertanggungjawaban hukum atas penggunaan akta tersebut ada pada Pemohon dan Notaris WANDA LUCIA,SH karena ternyata akte tersebut adalah akte palsu karena tidak pernah diperbuat oleh Pelapor dan istrinya, hal ini bersesuaian dengan keterangan Notaris WANDA LUCIA,SH yang menerangkan tidak mengenal Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN.

Bahwa selain itu asli salinan dari Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 telah disita dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang dan telah diperpertanyakan kepada Pemohon dalam pemeriksaannya sebagai tersangka pada tanggal 25 Juni 2018, pada poin 22 dan 23 bahwa Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 tersebutlah dijadikan Pemohon sebagai salah satu alas hak pengurusan penerbitan SHM Nomor 6295 tanggal 11 Oktober 2017 bukan Akte Pernyataan Persetujuan Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 dan Akte Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 namun Pemohon menjawab tidak mengetahui hal tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya.

Bahwa Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012, tidak ditemukan sebagai alas atau dasar penerbitan SHM Nomor 6295 tanggal 11 Oktober 2017;

Halaman 45 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka telah
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan hukum untuk menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon.

4. Laporan Polisi Nomor: LP / 200 / II / 2018 / SPKT II, tanggal 13 Februari 2018 tersingkir (Peremptoria) dengan adanya Akta Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat Notaris MIMIN RUSLI,SH yang berisikan pembagian harta kekayaan Alm. Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN, dimana tanah seluas 28.218,432 m² milik orang tua Pemohon telah diserahkan kepada Pemohon sehingga Pelapor tidak dapat menuntut secara pidana karena tersingkir dengan Akte Nomor 58 tersebut.

Bahwa terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum dengan alasan bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Akta Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 tidak ada hubungannya dengan tanah perkara karena tanah perkara adalah milik Pelapor bukan milik orang tua Pelapor dan Pemohon Alm. Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN;

Bahwa selain alasan juridis tersebut diatas menurut keterangan Notaris MIMIN RUSLI,SH yang menerbitkan Akte Nomor 58 tersebut bahwa oleh karena tiba-tiba Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN meninggal dunia maka Akte Nomor 58 tersebut tidak dapat dilakukan perbuatan hukum tersendiri oleh Pemohon terkait akte tersebut sehingga Akte Nomor 58 tidak mempunyai nilai hukum untuk mengenyampingkan atau menyingkirkan (Peremptoria) atas penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / 200 / II / 2018 / SPKT II, tanggal 13 Februari 2018 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka telah cukup alasan hukum untuk menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon.

5. Kepemilikan atas objek perkara masih sengketa perdata. Bahwa terkait kepemilikan terkait tanah seluas 28.218,432 m² sedang diuji di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn, dan terkait keabsahan Akta Pernyataan Persetujuan Tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012 sedang diperiksa dengan perkara Nomor 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn maka dengan demikian penetapan Pemohon sebagai tersangka terkesan terburu-buru sehingga seharusnya Termohon menanggapi penyidikannya terlebih dahulu sebelum ada keputusan perdata tersebut berkekuatan hukum tetap.

Halaman 46 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut.

Bahwa tanah terperkara baik kepemilikan, luas, batas maupun letaknya tidak ada kaitannya dengan objek tanah perkara Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn;

Bahwa selain alasan yuridis tersebut diatas oleh karena tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon dugaan melakukan tindak pidana "pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik yang dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo. Pasal 264 jo. Pasal 266 KUH Pidana maka tidak ada alasan untuk menyanggah penidikan perkara a quo karena secara hukum putusan perdata tidak dapat membungkus (menutup) perkara pidana melainkan putusan hakim pidana yang bersifat materil dapat menganulir putusan perdata yang bersifat pembuktian formal terkait pemilikan suatu objek tanah perkara yang dilakukan dengan jalan membuat atau memalsukan surat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka telah cukup alasan hukum untuk menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Tindakan Termohon yang menetapkan ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon), sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana "pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik yang dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo. Pasal 264 jo. Pasal 266 KUH Pidana adalah sah karena telah didukung oleh lebih 2 alat bukti yang sah sehingga sudah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
2. Bahwa Tindakan Termohon yang melakukan penahanan terhadap Tersangka ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon), adalah sah karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP.
3. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan karenasebelum ditingkat ke penyidikan, sebelum Pemohon

Halaman 47 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terlebih dahulu
putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan Gelar Perkara.

4. Bahwa oleh karena penetapan tersangka dan penahanan Pemohon dilakukan berdasarkan hukum sah dan penahanan Pemohon sudah ditanggguhkan maka petitum untuk memerintahkan mengeluarkan Pemohon dari dalam Rutan Polda Sumatera Utara tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan

Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohonan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya kecuali bukti P-21 dimana tidak ada aslinya dan disesuaikan dengan fotocopynya yang ternyata sesuai dengan fotocopynya yakni berupa :

- 1 Fotocopy Surat Panggilan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor .Pgl/1706/V/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 1;
- 2 Fotocopy Surat Mohon Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Tersangka a.n. Erik L.T.P. Siahaan tanggal 04 Juni 2018 yang diberi tanda bukti P – 2
- 3 Fotocopy Berita acara penolakan tanda tangan BAP atas nama Tersangka Erik LTP Siahaan tanggal 25 Juni 2018 yang diberi tanda bukti P – 3 ;
- 4 Fotocopy Surat Kantor Advokat OK Iskandar, Aziarni, & Partners Nomor 021/I&A/Adv/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Mohon tidak ditahan atas nama Tersangka Ir. Erik LTP Siahaan yang diberi tanda bukti P – 4
- 5 Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/188/VI/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Juni 2018 yang diberi tanda bukti P – 5 ;
- 6 Fotocopy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tanggal 25 Juni 2018 yang diberi tanda bukti P – 6 ;
- 7 Fotocopy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1250/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 12 April 2018 yang diberi tanda bukti P – 7 ;

Halaman 48 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Fotocopy Akta Pernyataan Persetujuan tentang Pelepasan Hak Nomor 58 tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli SH, putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Medan yang diberi tanda bukti P – 8 ;

9 Fotocopy Akta Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Wanda Lucia SH Notaris di Medan yang diberi tanda bukti P – 9 ;

10 Fotocopy surat Pernyataan dan Penegasan Tentang Objek Hibah tanggal 10 Juli 2017 yang diberi tanda P-10 ;

11 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2018 yang yang diberi tanda P – 11

12 Fotocopy Gugatan Perdata dalam perkara 171/Pdt.G/2018/PN.MDN tanggal 27 Maret 2018 yang diberi tanda P – 12 ;

13 Focopy Gugatan Perdata dalam Perkara 209/Pdt.G/2018/PN.MDN tanggal 09 April 2018 yang diberi tanda P – 13;

14 Fotocopy Surat Kantor Advokat OK Iskandar, Aziarni, & Partners Nomor 09/Adv/I&A/IV/2018 tanggal 20 April 2018 Perihal Penjelasan Hukum terkait Laporan Polisi No. LP/200/II/2018/SPKT-II Tanggal 13 Februari 2018 Pelapor atas nama Paul Baja Marudut Siahaan yang diberi tanda P – 14 ;

15 Fotocopy Surat Kantor Advokat OK Iskandar, Aziarni, & Partners Nomor 18/Adv/I&A/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Perihal Mohon ditangguhkan Penyidikan Laporan Polisi No: LP/200/2018/SPKT-II tanggal 13 Februari 2018 sebab terkait dengan beberapa perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan yang diberi tanda P – 15 ;

16 Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Panjar Pengurusan Permohonan Sertifikat tanah Seluas 13 Ha terletak di Namorambe oleh Notaris Wanda Lucia sebesar Rp.304.500.000,- Tanggal 12 April 2017 yang diberi tanda P – 16 ;

17 Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran ke II Pengurusan Permohonan Sertifikat tanah Seluas 13 Ha terletak di Namorambe oleh Notaris Wanda Lucia sebesar Rp.355.000.000,- Tanggal 09 Agustus 2017 yang diberi tanda P – 17 ;

18 Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Pelunasan Pengurusan Permohonan Sertifikat tanah Seluas 13 Ha terletak di Namorambe oleh Notaris Wanda Lucia sebesar Rp.355.500.000,- Tanggal 13 Oktober 2017 yang diberi tanda P – 18 ;

19 Fotocopy Akta Pernyataan Persetujuan tentang Pelepasan Hak No. 56 tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Rusli SH Notaris di Medan yang diberi tanda P – 19 ;

20 Fotocopy akta Pernyataan Persetujuan Pelepasan Hak No. 59 tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Mimin Ruslia SH yang diberi tanda P – 20 ;

Halaman 49 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 Fotocopy Peta tanah Simalingkar dan Namorambe yang dibuat oleh putusan.mahkamahagung.go.id

H.L.Hutape tanggal 22 Juni 2011 yang diberi tanda P – 21 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Pemohon juga telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya para saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : EMMA EVELYNE S. SIAHAAN, SE

- Bahwa saksi kenal, Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Pemohon) dan Paul Baja Marudut Siahaan adalah merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa permasalahan antara Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Pemohon) dengan Paul Baja Marudut Siahaan, masalah tanah di Namorambe seluas 13 Ha, tanah tersebut adalah milik orangtua saksi, diatas tanah tersebut ditanami kelapa sawit orangtua.
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah, dan juga surat-suratnya tidak saksi ketahui.
- Bahwa tanah tersebut telah diberikan orang tua saksi kepada kepada Pemohon, orang tua saksi meninggal pada tahun 2012.
- Bahwa orangtua saksi bernama Alm. Drs. Lintong Mangasa Siahaan.
- Bahwa orangtua saksi memberikan tanah tersebut dengan cara memberikan surat-surat asli atas tanah tersebut kepada Pemohon melalui saksi Herlina Siregar dengan amanah dan pesan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Pemohon) dan Paul Baja Marudut Siahaan.
- Bahwa umur sawit tersebut sudah dalam keadaan panen.
- Bahwa tanah tersebut dibeli orang tua saksi pada tahun 1997 namun saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut dan juga tidak mengetahui tentang surat-suratnya.
- Bahwa ketika orangtua saksi membeli tanah tersebut umur Paul Baja Marudut Siahaan, sudah dewasa diatas 20 tahun, namun belum bekerja masih sama orangtua .
- Bahwa tanah di Namorambe tersebut diberikan orang tua saksi kepada Pemohon pada bulan Januari 2017.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bukti T.35 dan T.36.
- Bahwa bukti pemberian tanah tersebut kepada Pemohon dengan diberikan surat aslinya dan pemberiannya secara lisan.
- Bahwa saat ini permasalahan tersebut, Pemohon dilakukan penahanan dengan persangkaan pemalsuan surat.
- Bahwa paul Baja Marudut Siahaan telah mendapat bagian dari harta warisan orangtua saksi tapi bukan yang dipermasalahkan ini.
- Bahwa tanah terperkara sudah diserahkan orangtua saksi kepada Pemohon dengan Bukti P.8, penyerahan dulu baru diterbitkan Akte Bukti P.8.

Halaman 50 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan tanah tersebut kepada Pemohon namun saksi ketahui atas pemberitahuan orang tua saksi, yang menyatakan bahwa ia telah memberikan tanah yang di Namorambe kepada adikmu Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Pemohon) dengan mengatakan bahwa tanah yang di Namorambe dan Simalingkar untuk adikmu Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Pemohon).
- Bahwa saksi tidak ingat Bukti T.56.
- Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan hibah sudah diserahkan orangtua saksi kepada penerima hibah.

Saksi 2 : IR RIRI HOTMA RIA SIAHAAN

- Bahwa saksi kenal, Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Pemohon) dan Paul Baja Marudut Siahaan adalah merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa Ibu saksi meninggal pada tahun 2007, bapak saksi meninggal tahun 2012.
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Pemohon) dengan Paul Baja Marudut Siahaan, adalah tanah orang tua saksi yang berada di Simalingkar dan Namorambe seluas 30 Ha.
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami orangtua saksi kelapa sawit, setelah orangtua saksi meninggal dunia penguasaan tanah tersebut dilanjutkan adik saksi Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan.
- Bahwa orangtua saksi menyatakan kepada saksi bahwa tanah yang di Simalingkar biarlah untuk si Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan.
- Bahwa kebiasaan orangtua saksi jika tanah sudah diberikan kepada anaknya lalu diberikan surat aslinya.
- Bahwa tanah orangtua saksi telah dibagi-bagi kepada kami anak-anaknya dengan Akte Nomor 56,57 dan 58, tidak dibuat secara rinci harta mana yang didapat bagian masing-masing karena sudah saling mengetahui yang dimana bagian masing-masing.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bukti T.35 dan T.36.
- Bahwa tidak dibuat secara tegas harta mana yang diserahkan kepada Pemohon sesuai Akte Nomor 58.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti T.55 dan T.56 tersebut.

Saksi 3 : HERLINA SIREGAR

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah sepupu dan staf dari Pemohon pada PT. Serdang Tengah.
- Bahwa lokasi Kebun di Lubuk Pakam seluas 2100 Ha .
- Bahwa permasalahan antara Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Pemohon) dengan Paul Baja Marudut Siahaan, masalah tanah di Namorambe.
- Bahwa tanah yang di Namorambe seluas 13 Ha yang menanam dengan sawit adalah Lintong Siahaan.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Lintong Siahaan dari petani, yang suratnya juga ada dibuat atas nama Paul Baja Marudut Siahaan, seluas kurang lebih 2.8 Ha.

Halaman 51 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Paul Baja Marudut Siahaan, pada saat dibuat atas namanya surat tanah tersebut diatas 20 tahun namun masih hidup sama orangtuanya.
- Bahwa tanah yang di Namorambe telah diberikan orang tua saksi kepada Pemohon.
- Bahwa orangtua Pemohon memberikan tanah tersebut dengan cara memberikan surat-surat asli atas tanah tersebut kepada Pemohon melalui saksi dengan amanah dan pesan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Pemohon.
- Bahwa pada tahun 2017 ada Gugatan Paul Baja Marudut Siahaan kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah orang tuanya atas nama Paul Baja Marudut Siahaan ketika tanah tersebut diberikan kepada Pemohon pada tahun 2012.
- Bahwa tanah 2,8 Ha atas nama Paul Baja Marudut Siahaan adalah merupakan tanah orang tua saksi 13 Ha yang di Namorambe.
- Bahwa kebiasaan orangtua Pemohon jika tanah sudah diberikan kepada anaknya lalu diberikan surat aslinya.
- Bahwa surat tanah yang di Namorambe telah diberikan orang tuanya kepada Pemohon melalui saksi.
- Bahwa saksi bekerja pada Lintong Siahaan sejak tahun 1996.
- Bahwa Paul Baja Marudut Siahaan tidak pernah keberatan atas penyerahan tanah di Namorambe kepada Pemohon, dan tidak pernah memantau hasilnya.
- Bahwa surat-surat aslinya diberikan kepada Pemohon pada bulan Januari 2012 di dalam koper.
- Bahwa terhadap tanah tersebut telah diterbitkan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Pemohon melalui Notaris Perusahaan atas nama Wanda Lucia.
- Bahwa kelengkapan yang diberikan dalam pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut adalah Akte Nomor 58, KK, dan KTP.
- Bahwa bukti T.41 diberikan Notaris Wanda Lucia kepada Pemohon dalam keadaan blangko kosong.
- Bahwa Akte Penegasan Hibah untuk kelengkapan penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas tanah di Namorambe, dibuat atas inisiatif dari Notaris Wanda Lucia bukan inisiatif Pemohon.
- Bahwa keadaan fisik tanah 2,9 Ha.
- Bahwa tidak pernah Pemohon melihat surat-surat tanahnya.
- Bahwa untuk penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) diberikan Surat tanah yang dikeluarkan Camat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bukti T.35 dan T.36.
- Bahwa sudah terbit SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah tersebut dengan Nomor 6295 atas nama Pemohon.
- Bahwa pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut dilakukan oleh Notaris Wanda Lucia.

Halaman 52 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang diberikan kepada Notaris untuk pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik) adalah asli surat camat, Akta Pernyataan Nomor 58, KK, KTP, Penegasan Hibah, dan blangko kosong.
- Bahwa sejak awal 2012 hingga sampai sekarang dibiayai oleh Pemohon.

Saksi 4 : WANDA LUCIA, S.H

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Wanda Lucia yang berada di Medan.
- Bahwa yang saksi buat adalah Akta Penegasan Hibah Nomor 12 sebagai Penegasan dari Akte Nomor 58.
- Bahwa yang hadir dalam pembuatan Akta Penegasan Hibah tersebut adalah hanya Erik Leonard Timbul Parulian Siahaan (Pemohon).
- Bahwa Akte Penegasan Hibah Nomor 12 adalah untuk peningkatan persertifikatan tanah 2,8 Ha, ukuran dilapangan 2,9 Ha.
- Bahwa tidak membuat akte lain selain akte penegasan hibah Nomor 12.
- Bahwa menurut saksi bahwa Akte Nomor 58 sudah dapat dipergunakan untuk penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik).
- Bahwa tidak pernah membuat Akte Hibah Nomor 12.
- Bahwa yang mengurus SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut adalah saksi atas suruhan dari Pemohon.
- Bahwa pembuatan Akte Penegasan Hibah Nomor 12 tersebut adalah inisiatif saksi.
- Bahwa saksi mengurus SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut melalui saksi Edward Saragih.
- Bahwa saksi menerima blangko kosong dari saksi Edward Saragih selaku petugas BPN Deli Serdang untuk ditanda tangani Pemohon yaitu Bukti T.41, selanjutnya setelah ditandatangani Pemohon saksi kembalikan kepada Edward Saragih, bahwa tidak pernah membuat Akte Penyerahan Hak Atas Tanah sebagaimana pada Bukti T.36;
- Bahwa setelah itu baru mengetahui dari penyidik Bukti T.36 tersebut ketika dilakukan pemeriksaan itupun hanya photocopynya.
- Bahwa adapun surat yang diberikan pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut kepada petugas BPN adalah KTP, KK, asli surat camat, Akte Penegasan Hibah Nomor 12 dan Akte Nomor 58.
- Bahwa pada Akte Nomor 58 tersebut tidak dijelaskan secara tegas tanah mana yang diberikan kepada Pemohon.
- Bahwa setiap pembuatan akta dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Medan.
- Bahwa saksi membenarkan Bukti T.47 adalah laporan akta yang saksi buat pada bulan Maret 2017, yang menerangkan bahwa Akta Nomor 12 tersebut adalah Akta Penyerahan Hak Atas Tanah.
- Bahwa jika terjadi kekeliruan pengetikan dalam laporan pembuatan akta tersebut seharusnya adalah Akta Penegasan Hibah, atas hal tersebut telah diperbaiki.
- Bahwa bukti T.64 adalah perbaikan yang sudah saksi laporkan ke MPD atas pelaporan sebagaimana Bukti T.47.

Halaman 53 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perbaikan tersebut dilakukan setelah dilakukan penyidikan perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini.

- Bahwa saksi sudah 16 tahun sebagai Notaris.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bukti T.35 dan T.36.
- Bahwa surat Camat sebagaimana Bukti T.35 bukan yang diberikan saksi kepada BPN untuk menerbitkan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Pemohon melainkan yang tidak ada tulisan "puluh" dan tidak ada "penghapusan", jikalau ada penghapusan sudah tentu BPN harus meminta dilakukan paraf.
- Bahwa ukuran tanah adalah 28.218,432 M² bukan 8 ribu meter.
- Bahwa terhadap saksi dijelaskan Kuasa Hukum Termohon, bahwa ternyata dengan barang bukti warkah yang disita dari BPN Deli Serdang bahwa atas hak penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Pemohon tersebut tidak ditemukan pada Akte Penegasan Hibah Nomor 12 namun Akte Penyerahan Hak Atas Tanah, dan tidak ditemukan Akte Nomor 58, saksi menyangkal hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bukti T.36 dan T.56

Saksi 5 : KRISTINA SIAHAAN

- Bahwa saya adalah staf Notaris WANDA LUCIA, sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang ini.
- Bahwa saya tidak kenal dengan Pemohon.
- Bahwa tugas saya adalah mengetik Akta.
- Bahwa Notaris Wanda Lucia ada membuat Akte Penegasan Hibah Nomor 12 untuk peningkatan Akta Nomor 58, dan tidak pernah membuat Akte Penyerahan Hak Atas Tanah dan Akte Hibah
- Bahwa Notaris Wanda Lucia mengurus SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Pemohon.
- Bahwa setiap Akta yang dibuat dilaporkan pada bulan berikutnya.
- Bahwa saya membenarkan Bukti T.47 adalah yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Wanda Lucia.
- Bahwa bukti T.64 adalah perbaikan Bukti T.47
- Bahwa lampiran Bukti T.47 dan T.46 tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak kenal dengan Bukti T.36 dan T.55

Menimbang bahwa juga untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dimana Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya kecuali terhadap bukti T – 36, T-37, T-41, T-42, T-47, T-57 dan T-60 tidak ada aslinya dan disesuaikan dengan fotocopynya yaitu berupa :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/200/II/2018/SPKT "II" tanggal 13 Februari 2018 yang diberi tanda dengan bukti T - 1
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik / 183 / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 19 Februari 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/298/II/ / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 19 Februari 2018 (penyelidikan pada Subdit IV/Rehnata). Yang diberi tanda T.2

Halaman 54 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotocopy Interogasi Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN tanggal 19 Februari 2018.yang diberi tanda dengan bukti T - 3

4. Fotocopy Interogasi saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE tanggal 19 Februari 2018.yang diberi tanda dengan bukti .T.4
5. Fotocopy Interogasi saksi TONGAT GINTING, SPd (Kepala Desa Deli Tua) tanggal 21 Februari 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.5
6. Fotocopy Nota Dinas dari Kasubdit IV kepada Kasubdit II-Harda-Tahbang Nomor: B/ND- 46 /III/2018/Subdit IV-Reknata tanggal 23 Maret 2018 tentang pelimpahan penyelidikan perkarayang diberi tanda dengan buktiT.6
7. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik / 183.a / III / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 23 Maret 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/298.a/III/ / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 23 Maret 2018 (penyelidikan pada Subdit II)yang diberi tanda dengan bukti T.7
8. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Subdit II tanggal 23 Maret 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.8
9. Fotocopy Notulen Gelar Perkara tanggal 23 Maret 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.9
10. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/440/III/ III / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 23 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 134 / III / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 26 Maret 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.10
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : B / 113/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.11
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN(Pelapor) tanggal 27 Maret 2018 dan BAP Lanjutan tanggal 14 Mei 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.12
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE (staf Pelapor) tanggal 27 Maret 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.13
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TONGAT GINTING, SPd (Kepala Desa Deli Tua) tanggal 18 April 2018yang diberi tanda dengan bukti T.14
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi RATENA Br BARUS (anak dari LIA Br GINTING) tanggal 23 Mei 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.15
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi HARAPENTA SEMBIRING alias BERNAD (anak dari GUTAM SEMBIRING) tanggal 23 Mei 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.16
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi AVENTRIK TOBING (staf Terlapor/Pemohon) tanggal 3 Mei 2018 dan BAP Lanjutan tanggal 17 Mei 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.17

Halaman 55 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi EDWARD SARAGIH
putusan.mahkamahagung.go.id

(Pensiunan PNS Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang) tanggal 11 Mei 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.18

19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi EKO SAPRIADI, S.Sos (PNS Kantor Camat Namo Rambe Kab. Deli Serdang) tanggal 9 April 2018 dan BAP Tambahan tanggal 31 Mei 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.19

20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi MIMIN RUSLI,SH (Notaris) tanggal 8 Juni 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.20

21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi DELIMA RUNNER LUMBANTOBING,SE (Ibu tiri Pelapor dan Terlapor) tanggal 17 April 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.21

22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi FREDDY LUMBAN GAOL, SH (selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang) tanggal 6 April 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.22

23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi WANDA LUCIA,SH (Notaris yang terbitkan Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12) tanggal 3 Mei 2018 dan BAP Lanjutan tanggal 16 Mei 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.23

24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi JURAINI SULAIMAN, SH, M.Hum (PNS/Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan) tanggal 17 Mei 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.24

25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi KRISTINA SIAHAAN,SH, M.Kn (Notaris/stafnya Notaris WANDA LUCIA,SH) tanggal 4 April 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.25

26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi EMMA EVELYNE S. SIAHAAN,SE (kakak Pemohon dan Pelapor) tanggal 10 April 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.26

27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Ir. RIRI HOTMA RIA SIAHAAN (kakak Pemohon dan Pelapor) tanggal 17 April 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.27

28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi PAULINA BASARIA SIMBOLON (istri Pelapor) tanggal 27 Maret 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.28

29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi NIKO DEMUS SIMARMATA (PNS Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang bagian pengukuran) tanggal 11 Mei 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.29

30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi HERLINA SIREGAR (Karyawan PT. Serdang Tengah/staf Pemohon) tanggal 30 Mei 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.30

Halaman 56 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Kenotariatan H. SYAFNIL GANI,SH, Sp.N, M.Hum tanggal 14 Mei 2018 dan BA Penyempahan yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda dengan bukti T.31

32. Fotocopy Permintaan ahli pidana dan kenotariatan ke USU Nomor : B/947/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2018 dan surat tugasnya ahli hukum pidana dari Dekan Fakultas Hukum USU Nomor: 1794/UN5.2.1.2/KPM/2018 tanggal 11 Mei 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.32

33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Prof. Dr. SYAFRUDDIN KALO,SH, M.Hum (ahli hukum pidana) tanggal 14 Mei 2018 dan BA Penyempahan yang diberi tanda dengan bukti T.33

34. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 164 / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 17 April 2018 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 April 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.34

35. Fotocopy Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diterbitkan oleh Camat Namorambe atas nama Drs. CHAIRUL LUBIS terhadap sebidang tanah 28.2018,432 M2 yang terletak di Dusun III Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang antara GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) yang **dirubah luasnya dari 8.2018,432 M2 menjadi 28.2018,432 M2** yang disita dari FREDDY LUMBAN GAOL, SH selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang yang merupakan salah satu alas hak penerbitan SHM Nomor 6295 tanggal 11 Oktober 2017 (surat yang dipalsukan dengan cara merubah sebahagian isi surat).yang diberi tanda dengan bukti T.35

36. Fotocopy Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan WANDA LUCIA,SH Notaris di Medan (surat yang dibuat palsu).yang diberi tanda dengan bukti T.36

37. Fotocopy Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 yang diterbitkan oleh Camat Namorambe atas nama Drs. CHAIRUL LUBIS terhadap sebidang tanah 8.2018,432 M2 yang terletak di Dusun III Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang antara GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) yang luas tanahnya belum berubah.yang diberi tanda dengan bukti T.37

38. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Sumut (ic.Termohon) kepada Kalabfor Polri Cabang Medan Nomor: B/834/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 26 April 2018,perihal pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diduga palsu atau dipalsukan yang dipergunakan terlapor (ic.Pemohon) menguasai

Halaman 57 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah milik Pelapor berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2/048/NR/1997 tanggal 25 Februari 1997 dari GUTAN SEMBIRING dan LIA BR GINTING kepada PAUL B.M. SIAHAAN (ic.Pelapor) sebidang tanah 28.2018,432 M2 yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang yang terdaftar dalam Buku Register Kantor Camat Namo Rambe Kab. Deli Serdang.yang diberi tanda dengan bukti T.38
39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 4990/DTF/2018 tanggal 3 Mei 2018 dengan kesimpulan pada Dokumen (barang bukti) tersebut ***"ditemukan ketidakwajaran isi dokumen yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan"*** yaitu **luas sebelumnya 8.2018,432 M2 menjadi 28.2018,432 M2**.yang diberi tanda dengan bukti T.39
40. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 221 / V / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 23 Mei 2018 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Mei 2018, terhadap barang bukti penerbitan SHM Nomor 6295 tanggal 11 Oktober 2017 yang disita dari FREDDY LUMBAN GAOL, SH selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdangyang diberi tanda dengan bukti T.40
41. FotocopyPermohonan dari ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) tanggal 17 Mei 2017 untuk penerbitan SHM Nomor 6295 tanggal 11 Oktober 2017yang diberi tanda dengan bukti T.41
42. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6295 tanggal 11 Oktober 2017.yang diberi tanda dengan bukti T.42
43. Fotocopy Surat Dirreskrim Polda Sumut Nomor: B/761/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 17 April 2018 kepada Ketua PN Lubuk Pakam, perihal permintaan izin penyitaan yang diberi tanda dengan bukti T.43
44. Fotocopy Surat Dirreskrim Polda Sumut Nomor: B/643/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 29 Maret 2018 kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Sumatera Utara, perihal permohonan persetujuan Pemeriksaan WANDA LUCIA,SH dan permintaan fotocopy legalisir yang diberi tanda dengan bukti T.44
45. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1250/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 12 April 2018 pemanggilan ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) sebagai saksi dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1250.a/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 19 April 2018 pemanggilan ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) sebagai saksi untuk panggilan keduanya yang diberi tanda dengan bukti T.45
46. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terlapor ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) sebagai saksi tanggal 7 Mei 2018 dan

Halaman 58 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Penolakan Menandatangani BAP yang diberi tanda dengan bukti putusan.mahkamahagung.go.id T.46

47. Fotocopy Laporan bulanan daftar angka Nomor :11/Not/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dari Notaris WANDA LUCIA,SH kepada Ketua Majelis Notaris Medan **pada No.Urut 5413 tertulis atau tertera Akte Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017** yang diberi tanda dengan bukti T.47
48. Fotocopy Notulen Gelar Perkara tanggal 28 Mei 2018 (penetapan Pemohon sebagai terdakwa). yang diberi tanda dengan bukti T.48
49. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1706/V/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018 untuk hadir pada tanggal 4 Juni 2018 namun tidak di hadir Pemohon, maka kemudian dilakukan pemanggilan kedua dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1706.a/VI/2018/Ditreskrimum tanggal 5 Juni 2018. yang diberi tanda dengan bukti T.49
50. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) tanggal 25 Juni 2018 tidak ditandatangani dan BAP Penolakan tidak mau menandatangani BAP yang diberi tanda dengan bukti T.50
51. Fotocopy Notulen Gelar Perkara tanggal 25 Juni 2018 yang diberi tanda dengan bukti T.51
52. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/382/VI/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Juni 2018, Berita Acara Penangkapan tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) dan BAP Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penangkapan dan BAP Penangkapan. yang diberi tanda dengan bukti T.52
53. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/188/VI/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Juni 2018, Berita Acara Penahanan tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN (ic.Pemohon) dan BAP Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penangkapan dan BAP Penangkapan. yang diberi tanda dengan bukti T.53
54. Fotocopy ekspedisi penyerahan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan Pemohon, yang diterima tanggal 25 Juni 2018 oleh IFNU,SH selaku Pengacara Pemohon yang diberi tanda dengan bukti T.54
55. Fotocopy Akte Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017. yang diberi tanda dengan bukti T.55
56. Fotocopy Akte Penegasan Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017. yang diberi tanda dengan bukti T.56
57. Fotocopy Akte Pernyataan Persetujuan Pelepasan Hak Nomor 58 tanggal 13 Maret 2012. yang diberi tanda dengan bukti T.57

Halaman 59 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 612/Pdt.G/2017/PN-putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn.yang diberi tanda dengan bukti T - 58

59. Fotocopy gugatan perdata Nomor 171/Pdt.G/2018/PN-Mdn. yang diberi tanda dengan bukti T.59
60. gugatan perdata Nomor 209/Pdt.G/2018/PN.Mdn.yang diberi tanda dengan bukti T.60.
61. Fotocopy Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: B/1029/V/2018/Ditreskrimum tanggal 23 Mei 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.61
62. Fotocopy Surat Perintah Penangguhana Penahanan Nomomor: SP.Han/188.c/ /VI/2018/Ditreskrimum tanggal 28 Juni 2018 dan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 28 Juni 2018.yang diberi tanda dengan bukti T.62
63. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Bandara Kuala Lumpur tanggal 9 Juni 2012, yang menerangkan LINTONG MANGASA SIAHAAN meninggal dunia tanggal 9 Juni 2012.yang diberi tanda dengan bukti T.63
64. Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor: 13/Not/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari Notaris WANDA LUCIA,SH yang ditujukan kepada Ibu Ketua Majelis Pengawas Daerah di Medan, perihal Mohon Perbaikan/Revisi atas kekeliruan pengetikan Laporan Bulan Maret 2017, Lampiran Surat Nomor: 11/Not/IV/2017 tanggal 03 April 2017 berupa Laporan penerbitan Akta-akta yang dibuat Notaris WANDA LUCIA,SH pada bulan Maret 2017 dan jenis-jenis akta yang dibuat, yang telah direvisi/perbaiki, sebelumnya pada nomor urut 5413, tanggal penerbitan akta 27 Maret 2017 nomor akta 12 adalah Akta Penyerahan Hak Atas Tanah menjadi Akta Penegasan Hibah, direvisi setelah adanya Laporan perkara a quo dilakukan penyidikan.yang diberi tanda dengan bukti T.64

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan Termohon telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya para saksi telah memebrikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon adalah Drs, LINTONG MANGASA SIAHAAN meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2012;
- Bahwa harta peninggalan orang tua sebagaian sudah dibagi berdasarkan kesepakatan kami;
- Bahwa kebun yang di Langkat seluas 3100 Ha adalah bagian saksi, sedangkan tanah yang berada di Namorambe dan Simalingkar bagi dengan Pemohon;

Halaman 60 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tanah yang saksi permasalahan dengan Pemohon adalah di Deli
putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Namorambe, dimana tanah tersebut adalah yang saksi beli pada
tanggal 25 Februari 1997 dari GUTAM SEMBIRING dengan luas 8.218
meter, dengan Bukti T.37;

- Bahwa setelah tanah tersebut saksi beli menitipkan suratnya pada orang tua mereka;
- Bahwa ketika membeli tanah tersebut saksi berumur 25 tahun;
- Bahwa setelah dibeli tanah tersebut ditanam sawit oleh orang tua saksi;
- Bahwa tanah tersebut dibeli saksi seharga Rp. 32.000.000.-;
- Bahwa saksi bekerja pada orang tua saksi;
- Bahwa mengetahui dari staf saksi bernama LAMBOK bahwa tanah saksi tersebut telah terbit SHM atas nama Pemohon, lalu saksi menyuruh staf saksi untuk melihat ke BPN Deli Serdang;
- Bahwa dari BPN diketahui dasar penerbitan SHM tersebut adalah adanya Akta Hibah dari saksi kepada Pemohon, dan setelah saksi laporkan ke polisi ternyata dasar penerbitan SHM tersebut adalah Akta Penyerahan Hak dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir di Notaris membuat Akte Hibah ataupun Akte Penyerahan Tanah tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa atas penerbitan SHM atas nama Pemohon diatas tanah milik saksi, saksi dirugikan Rp. 2.000.000.000.-;
- Bahwa tanah saksi di SHM tersebut telah berubah menjadi 28.000 ribu namun tidak mengetahui dari mana dasar perubahan tersebut;
- Bahwa memang disekitar tanah saksi ada tanah milik orang tua saksi seluas 2 Ha yang dikelola orang tua saksi dengan menanam sawit;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa membenarkan ada membuat Akte 56, 57, 58 dan 59 tanggal 13 Mei 2012 tentang Persetujuan kami terhadap ayah untuk menghibahkan hartanya kepada anaknya, dimana untuk saksi adalah Akte Nomor 56;
- Bahwa yang saksi laporkan ke polisi tidak ada kaitannya dengan warisan orang tua saksi namun terkait tanah milik saksi;
- Bahwa Bukti T.35 adalah alas hak tanah saksi yang sudah berubah luas menjadi 28.000 meter;
- Bahwa Bukti T.36 tidak pernah saksi perbuat;
- Bahwa tidak pernah membuat Akte Hibah dan Akte Penegasan Hibah terkait tanah saksi tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa saksi telah diperiksa polisi atas laporan saksi;
- Bahwa atas laporan saksi, dilakukan interogasi;
- Bahwa Bukti T.1 adalah laporan yang dibuat saksi, dan Bukti T.12 adalah BAP saksi;

Saksi 2 : FREDDY LUMBAN GAOL

- Bahwa Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang ada menerbitkan SHM atas nama ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN atas tanah di Namorambe;
- Bahwa adapun dasar penerbitan SHM tersebut adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang Nomor 724/HM/BPN-12.07/2017

Halaman 61 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 31 Juli 2017, yang didasarkan pada Akte Penyerahan Hak Atas
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 12 (Bukti T.36) dan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (Vide

Bukti T.35);

- Bahwa pada saat proses penerbitan SHM tersebut saksi menjabat sebagai Kasubsi Penetapan Hak Tanah ;
- Bahwa dilakukan pengukuran dilapangan dengan luas 2,9 Ha sedangkan sesua surat alas hak tanah 2,8 Ha, yang melakukan pengukuran petugas lain bukan saksi;
- Bahwa lokasi tanah satu hamparan;
- Bahwa tidak ada keberatan atas penerbitan SHM tersebut, baru setelah adanya laporan perkara ini, tidak mengetahui adanya gugatan;
- Bahwa proses penerbitan dilakukan dengan adanya permohonan Pemohon sebagaimana Bukti T.41 dan juga adanya surat pernyataan penguasaan fisik dari Pemohon yang diketahui Kepala Desa Deli Tua;
- Bahwa alas hak tanah adalah atas nama PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dapat diterbitkan SHM atas nama Pemohon adalah dengan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 12;
- Bahwa tidak ada Akta Nomor 58 dan Akta Penegasan Hibah Nomor 12 sebagai dasar penerbitan SHM atas nama Pemohon;
- Bahwa sebelum diterbitkan SHM terlebih dahulu diumumkan di Koran Mimbar Umum selama 30 hari;
- Bahwa ada barang bukti yang disita polisi dari Kantor Pertanahan sebagaimana dalam Bukti T.34 dan T.40;
- Bahwa Bukti T.42 adalah SHM yang sudah diterbitkan atas nama Pemohon;
- Bahwa membenarkan Bukti T.35 adalah dasar penerbitan SHM tersebut yang diambil dari Warkah, Bukti T.35 dalam keadaan seperti sekarang diperlihatkan kepada saksi dalam keadaan bertipex;
- Bahwa jika ada surat alas hak tanah dalam keadaan bertipex tidak berani untuk menilainya;
- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik terkait kasus ini, membenarkan Bukti T.22 adalah BAP saksi.

Saksi 3 : MIMIN RUSLI

- Bahwa benar ada membuat Akte 56, 57,58 dan 59 tanggal 13 Mei 2012 tentang Persetujuan anak terhadap ayah untuk menghibahkan hartanya kepada anaknya;
- Bahwa yang menghadap adalah ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, EMMA, dan RIRI serta orang tua mereka ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti akte 56, 57,58 dan 59 tersebut, maka ayah mereka harus membuat Akte Hibah, namun karena orang tua mereka meninggal dunia maka tidak dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa orang tua mereka meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2012;
- Bahwa setelah orang tua mereka meninggal dunia maka terhadap keempat akte tersebut tidak dapat dilakukan perbuatan hukum apapun;

Halaman 62 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akte tersebut tidak dijelaskan secara rinci harta mana yang akan dihibahkan;
- Bahwa saksi sudah diperiksa dalam perkara ini oleh penyidik;
- Bahwa benar Bukti T. 20 adalah BAP pemeriksaan saksi.

Saksi 4 : HARAPENTA SEMBIRING

- Bahwa yang dipermalsahakan tanah yang dijual oleh bapak saksi bernama GUTAM SEMBIRING dan LIA Br GINTING yang berada di Dusun III Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh orang tua kepada bapak Siahaan, tidak mengetahui apakah bapak atau anaknya;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 8.000 meter, dimana tanah bapak saksi seluas kurang lebih 5000 meter sedangkan LIA Br GINTING kurang lebih 3000 meter;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli tanah tersebut adalah dari bapak saksi bahwa yang membeli tanah kami tersebut adalah SIAHAAN;
- Baatas tanah tersebut matahari terbit tanah SIAHAAN, pada matahari terbenam berbatas dengan tanah kami, sebelah barat berbatas dengan tanah LIA BR GINTING;
- Bahwa tidak semua tanah kami dijual oleh bapak saksi, masih ada sisanya sudah jadi tanah kaplingan;
- Bahwa tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dijual oleh bapak saksi;
- Bahwa pernah diperiksa polisi di kantor Desa Deli Tua didampingi Kepala Desa karena tidak bisa membaca;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, lalu dibacakan selanjutnya saksi tanda tangani;
- Bahwa membenarkan Bukti T.16 adalah BAP Pemeriksaan saksi;
- Bahwa waktu penjualan tanah tersebut saksi berumur 27 tahun;

Saksi 5 : TONGAT GINTING

- Bahwa sebagai Kepala Desa Deli Tua sejak tahun 2016;
- Bahwa masalah tanah keluarga LINTONG SIAHAAN di Desa aksi di Deli Tua;
- Bahwa pernah diperiksa di Polda dengan surat panggilan yang ditujukan kepada Camat;
- Bahwa kejadian sebelum tahun 2016 tidak saksi tahu;
- Bahwa ada membuat surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah yang dikuasai oleh ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, yang diajukan Pak TOBING;
- Bahwa adapun menjadi dasar saksi membuat pernyataan penguasaan fisik tersebut adalah Akte Notaris Penyerahan Hak Atas Tanah dan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan Camat Namorambe dengan luas tanah 28.000 meter, yang ternyata dalam pertinggal di Kantor Camat Namorambe luasnya adalah 8000 meter;

Halaman 63 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar aslinya Bukti T.35 dan T.36 adalah yang diperlihatkan Pak TOBING kepada saksi pada saat membuat Surat Pernyataan Penguasaan

Fisik;

- Bahwa Bukti T.37 adalah diperoleh dari pertinggal di Kantor Camat Namorambe;
- Bahwa tidak mengetahui dari mana asalnya luas tanah 28.000 meter;
- Bahwa Bukti T.35 dalam keadaan bertipex diperlihatkan kepada saksi oleh Pak TOBING;
- Bahwa benar saksi HARAPENTA SEMBIRING diperiksa di Kantor Kepala Desa, dengan didampingi saksi karena tidak tahu membaca, setelah diperiksa lalu dibacakan lalu ditanda tangani;
- Bahwa pemeriksaan saksi HARAPENTA tersebut melalui surat panggilan yang diberikan melalui saksi;
- Bahwa Bukti T.14 adalah BAP Pemeriksaan saksi.

Menimbang bahwa selain saksi tersebut di atas dimana Termohon juga ada mengajukan ahli sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah :

Saksi Ahli 1 : Prof Dr. H. Syarifuddin Kalo S.H.,M.Hum

- Bahwa membuat surat palsu adalah membuat surat yang sebelumnya tidak ada sedangkan memalsukan surat adalah sebelumnya suratnya sudah ada namun dilakukan perubahan;
- Bahwa terhadap satu akte penyerahan hak atas tanah ternyata pihak yang menyerahkan tidak pernah hadir di Notaris untuk membuat akte tersebut maka surat tersebut adalah yang dibuat palsu;
- Bahwa alas hak tanah yang dilakukan perubahan luasannya dari sebelumnya 8.000 meter menjadi 28.000 meter adalah pemalsuan surat;
- Bahwa walaupun sedikit perubahan luas tanah tidak sesuai dengan surat aslinya, tetap merupakan pemalsuan surat;
- Bahwa fotocopy surat yang dipalsukan sebagai bukti permulaan;
- Bahwa ada 3 teori kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud (tujuan), sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai insaf kemungkinan;
- Bahwa ketika surat palsu atau yang dipalsukan dipergunakan menerbitkan SHM maka hal tersebut adalah sengaja sebagai maksud;
- Bahwa yang dimaksud kerugian dalam penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tidak perlu sudah nyata, cukup merupakan potensi yang akan terjadi, berupa kerugian materil dan immateril;
- Bahwa dalam hal Notaris yang menerbitkan akte yang tidak pernah dibuat para pihak tersebut, ternyata Notaris menyangkal dipersidangan membuatnya sedangkan akte tersebut telah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), lalu dilakukan perbaikan, dan ternyata akte tersebut telah dipergunakan sebagai alas hak penerbitan SHM maka sekalipun salinan aslinya tidak ada maka fotocopy salinan akte yang telah

Halaman 64 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipergunakan dalam penerbitan SHM tersebut dikualifikasikan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id surat palsu;

- Bahwa sebagai ahli pidana, merupakan ahli pidana materil dan formil karena tidak bisa dipisahkan, karena pidana materil merupakan gembok sedangkan formil adalah anak kuncinya;
- Bahwa menetapkan seorang sebagai tersangka minimal 2 alat bukti;
- Bahwa fotocopy dapat dijadikan bukti surat dengan didukung dengan keterangan saksi;
- Bahwa barang bukti fotocopy yang sudah dileges, telah disita penyidik dapat dijadikan alat bukti surat.

Saksi Ahli 2 : Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum

- Bahwa PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk pelaksanaan pasal 19 UUPA, untuk melakukan pendaftaran tanah;
- Bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan adalah untuk kepastian hukum terhadap objek bidang tanah dan kepastian hukum terhadap subjek hukum atas bidang tanah;
- Bahwa perolehan hak milik sesuai ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yaitu Bezetting (pertuanon), daluarsa, penyerahan (levering) sesuai pasal 612 dan 616 KUH Perdata;
- Bahwa Hibah adalah Overenskomt (persetujuan) penyerahan hak kebendaan oleh Pemberi ketika masih hidup;
- Bahwa penyerahan nyata hak milik tanah harus menggunakan Akta sesuai pasal 618 KUH Perdata, ketentuan ini bersifat mengatur, apabila disimpangi maka batal demi hukum, batal demi hukum maka dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa peralihan hak atas tanah harus secara nyata;
- Bahwa dalam hal penghibahan, harus jelas pihaknya dan objeknya;
- Bahwa hak milik adalah hak penikmatan atas penggunaan suatu kebendaan, kebebasan berbuat terhadap objek, dan kebebasan melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa hak milik atas tanah menurut UUPA adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh terkait dengan tanah;
- Cara memperoleh hak milik sesuai ketentuan pasal 26 UUPA melalui jual beli, hibah, wasiat, warisan dan tindakan hukum lainnya;
- Bahwa Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi adalah merupakan cara memperoleh hak milik, yang harus sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah adalah adanya levering atau penyerahan nyata melalui surat sebagai legalitas formal sesuai ketentuan Pasal 616 KUH Perdata;
- Bahwa sertifikat tanah adalah bukti terkuat;
- Bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk adanya kepastian hukum;
- Bahwa dalam hal adanya suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, salah satu anak tersebut bernama X memiliki sebidang tanah dengan alas hak surat atas nama X, kemudian ke

Halaman 65 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 anak yang lainnya menyatakan bahwa tanah atas nama X tersebut adalah atas pembelian orang tuanya sebelum meninggal maka secara hukum pemilik tanah tersebut adalah X yang atas namanya surat tanah tersebut, tidak cukup hanya pengakuan dari ke 3 anak lain tersebut, hal ini didasarkan pemilikan tanah harus dibuktikan adanya penyerahan atau levering secara nyata dibuktikan dengan surat;
- Bahwa apabila surat tanah dibuat terhadap anak dibawah umur dan orang dibawah pengampuan maka dapat dibatalkan;
 - Bahwa bila terjadi sengketa kepemilikan tanah maka dilakukan penangguhan penyidikan, akan tetapi bila perolehan tanah tersebut dengan cara bedroh (penipuan) maka pidana penipuan dilakukan proses terlebih dahulu;
 - Bahwa demikian juga bila perolehan tanah melalui dugaan penggunaan surat palsu maka pidananya terlebih dahulu dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam perkara ini dan kedua belah pihak telah menyerahkan masing-masing kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam memperkuat dalil-dalil masing-masing dan selanjutnya telah memohon suatu putusan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa melihat jawaban yang diajukan oleh Termohon ternyata ada mengajukan eksepsi atas perubahan /penambahan posita dan petitum permohonan yang diajukan adalah tidak sesuai dengan hukum acara Perdata yang mengakibatkan permohonan Pemohon kabur sehingga Termohon memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan tidak ada diatur di dalam KUHAP setentang masalah perubahan permohonan Praperadilan apakah diperbolehkan dirubah atau ditambah yang ada hanya perubahan Surat dakwaan yang ada jelas diatur di dalam KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena proses pemeriksaan permohonan Praperadilan dalam praktek selama ini diatur oleh dua hukum acara Pidana dan hukum acara Perdata, sehingga karena tidak ada diatur masalah permohonan praperadilan dirubah dengan membuat penambahan posita dan petitumnya maka

Halaman 66 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kita harus merujuk ke dalam Hukum Acara Perdata yang diatur di dalam RBg/HIR
putusan.mahkamahagung.go.id
atau RV yang ada mengatur masalah perubahan gugatan;

Bahwa perubahan gugatan dalam perkara perdata dapat dilakukan sebelum pihak tergugat mengajukan jawabannya dan jika sudah mengajukan jawaban maka harus seizing dari pada Tergugat, demikian juga perubahan tersebut tidak diperbolehkan merubah fundamental dasar gugatan dengan tujuan agar hal tersebut tidak menyulitkan Tergugat untuk menjawab dan menangkis gugatan yang ditujukan kepadanya;

Bahwa sebenarnya suatu permohonan adalah yurisdiksi voluntir satu pihak yang tidak ada sengketa di dalamnya sehingga Pengadilan menjatuhkan Penetapan nantinya akan tetapi permohonan Praperadilan itu ternyata bersifat kontentiosa (dua pihak) yang mengandung sengketa di dalamnya sehingga pemeriksaannya dilakukan dengan menggunakan hukum acara perdata, sehingga sering disebut permohonan Praperadilan pemeriksaaannya adalah berupa semi Perdata;

Bahwa terkait aturan hukum terjadinya perbaikan suatu gugatan atau permohonan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 127 RV sebagai rujukan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak merubah atau menambah dasar gugatan (posita) ;

Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan azas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan putusan MA No 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971;

Demikian juga dalam putusan MA No.454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang kaedahnya perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka perubahan gugatan dapat diperbolehkan asal tidak merubah materi pokok gugatan yang data menyulitkan Tergugat untuk membela diri, yang jika hal itu dihubungkan dengan perubahan permohonan Pemohon yang sebenarnya hanya menambah dalil akan penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon selaku perkembangan proses perkara pemohon pada waktu itu semula belum dilakukan penahanan, akan tetapi dalam perjalanan penyelesaian perkara Pemohon tersebut ternyata ada dilakukan penahanan dan hal itu yang ditambah dalam permohonannya dan memohon agar pemohon nantinya dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa perubahan tersebut menurut Pengadilan tidaklah merubah dasar pokok permohonan dan juga tidak akan menyulitkan Termohon dalam membela dirinya dan halite masih sejalan dengan dasar permohonan aquo;

Halaman 67 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa perubahan itu masih dalam batas-batas kewajaran dan juga masih sejalan dengan dalil pokok permohonan, sehingga ekspesi yang diajukan oleh Pemohon akan hal itu tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan aquo berhubung oleh karena Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/200/II/2018/SPKT "II" tanggal 13 Februari 2018 yang disampaikan oleh Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN dengan dugaan Pemohon telah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik atau menggunakan akte autentik yang dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo. Pasal 264 jo. Pasal 266 KUH Pidana, lantas atas laporan tersebut Termohon telah melakukan Penyelidikan atas laporan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik / 183 / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 19 Februari 2018, yang selanjutnya hasil penyelidikan yang dilakukan diperoleh alat bukti sehingga ditingkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang berujung sampai Pemohon dilakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan dan ditindak lanjuti dengan penahanan dan belakangan penahanan ditanggguhkan;

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut dimana Pemohon keberatan ditetapkan sebagai tersangka dan mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan bahwa "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a). sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; (b). sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c). permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan", yang selanjutnya kewenangan tersebut kemudian dipertegas lagi secara limitative di dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang [PUU] maka

Halaman 68 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP tidak terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi diperbolehkan juga berkenaan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka sehingga atas dasar hal tersebut karena Pemohon keberatan akan statusnya ditetapkan sebagai tersangka maka mengajukan permohonan aquo dengan tujuan agar statusnya tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan akan permohonan Pemohon yang mana setelah Hakim melihat dan memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Termohon dalam memperses Laporan Polisi Nomor LP/200/II/2018/SPKT "II" tanggal 13 Februari 2018 yang disampaikan oleh Pelapor PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN sesuai dengan bukti T - 1 maka Pengadilan akan mempertimbangkannya akan proses penanganan yang sudah dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi aquo sebagaimana nantinya diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa atas laporan tersebut diatas lantas Termohon telah mengeluarkan surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 19 Februari 2017 dan pada hari dan tanggal yang sama Termohon telah melakukan Interogasi kepada saksi Pelapor, Lambok Evalina Hutapea SE dan Tongat Ginting SPd sesuai dengan bukti T - 3, 4 dan 5;

Menimbang bahwa melihat tindakan Termohon yang telah mengeluarkan surat perintah Penyelidikan tanggal 19 Februari 2017, sekaligus melakukan interogasi terhadap 3 orang saksi termasuk dengan saksi Pelapor maka Hakim menilai bagaimana bisa pada saat surat perintah penyelidikan dikeluarkan langsung bisa melakukan pemeriksaan saksi yang meskipun masih dalam taraf interogasi jadi panggilan terhadap saksi tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHP yakni minimal 3 hari sebelum diperiksa saksi dipanggil yang ternyata dalam hal ini tidak mungkin ada dibuat panggilan sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHP oleh karena pemeriksaan saksi dilakukan bersamaan dengan dikeluarkannya surat perintah Penyelidikan sehingga kapan saksi tersebut dipanggil secara sah dan patut maka Hakim menilai Termohon telah mengabaikan proses cara memanggil saksi yang akan didengar pada waktu itu;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti T - 6 dimana Laporan Polisi yang diterima kemudian dengan Nota Dinas dilimpahkan kepada Kasubdit II Harda - Tahbang oleh Kasubdit IV Renakta pada tanggal 23 Maret 2017, sehingga pihak Termohon i.c Kasubdit II Harda - Tahbang kembali mengeluarkan Surat tugas dan surat perintah penyelidikan atas laporan tersebut, sehingga dalam perkara aquo ada dua kali dikeluarkan surat perintah penyelidikan;

Halaman 69 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai bukti T – 7 berupa surat perintah penyelidikan dan surat tugas untuk menyelidik dan juga bukti T,8 berupa Laporan Hasil Penyelidikan serta bukti T-9 berupa gelar perkara dan bukti T – 10 berupa surat perintah dan surat tugas Penyelidikan dibuat dan dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang bagaimana mungkin penyelidik dan penyidik melakukan hal tersebut di hari yang sama oleh karena pada hari itu adalah hari Jumat yang terbatas waktu akibat adanya sholat Jum'at maka bagaimana seorang penyelidik melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti yang cukup untuk itu dan pada hari itu juga dibuat laporannya dan juga langsung dilakukan gelar perkara pada jam 10.00 s/d 11.00 wib dan selanjutnya dibuat Surat perintah dan surat tugas Penyidikannya pada hari itu juga;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas dimana proses penyelidikan, membuat laporan hasil penyelidikan yang diperhitungkan sekitar 4 jam saja jika jam kerja dimulainya pada jam 07.00 wib oleh karena gelar perkara dilakukan pada jam 10.00 Wib dengan tanggal dan waktu hari yang sama sehingga dengan fakta yang sedemikian proses penyelidikan telah dilakukan oleh Termohon secara expres dalam satu hari adalah hal yang kurang tepat dan masuk akal sehat beberapa tindakan dilakukan pada hari yang sama;

Menimbang bahwa di dalam KUHAP dimana penyelidik melaporkan hasil penyelidikannya kepada penyidik, sehingga kapan lagi waktu yang diberikan kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan sekaligus membuat laporannya serta melakukan gelar perkara jika surat perintah dan surat tugas penyelidikan, membuat laporan serta melakukan gelar perkara dibuat dengan hari dan tanggal yang sama dengan surat perintah penyelidikan dan surat tugas penyelidikan, serta bagaimana Termohon mendapatkan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menindak lanjuti hasil penyelidikan yang hanya dilakukan sekitar 4 jam saja padahal perkara bukanlah tergolong dalam perkara yang tertangkap tangan atau OTT, terlebih juga sangkaan atau tuduhan yang dialamatkan kepada Pemohon adalah pemalsuan sehingga bagaimana Termohon dapat menyimpulkan bukti T – 35 dan T – 36 yang aslinya tidak ada dan hanya dengan cara menginterogasi 3 orang saja saja sesuai dengan bukti T – 3 4 dan 5, sementara kita ketahui saksi bisa berbohong atau disuruh berbohong sedangkan dengan bukti T – 36 yang tidak ada aslinya sebenarnya sesuai hukum acara Perdata dan juga Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak dapat dijadikan bukti surat dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan, demikian juga bukti fotocopy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat maka harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, akan tetapi ternyata bukti T – 36 memang ada dilegalisir oleh

Halaman 70 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Freddy Lumban Gaol SH untuk dan atas nama Kepala BPN Kab Deliserdang akan tetapi legalisir yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak ada disebutkan apakah sudah sesuai dengan aslinya atau tidak hanya disebutkan telah disesuaikan dengan aslinya An Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang Ub ...dan seterusnya, sehingga bukti yang sedemikian tidak sah sebagai alat bukti hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI 361 KSip/1974 tertanggal 14 Agustus 1976;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi Wanda Lucia SH selaku Notaris yang dianya membuat bukti P – 9 berupa akta Penegasan Hibah dan membantah serta tidak mengakui akan bukti T – 36 dan yang membuatnya yang keduanya dengan nomor serta tanggal yang sama, padahal ternyata juga di persidangan bukti T – 36 tersebut sama sekali tidak ada Salinan aslinya dan yang ada di warkah BPN Deli Serdang hanya berupa Salinan yang dipotocopy dan dilegalisir saja, yang sebenarnya dalam melakukan legalisir suatu surat dimana yang mengeluarkan surat itu sendiri ataupun berkasnya sendiri yang melegalisirnya juga yang bersangkutan adalah kurang etis, oleh karena jika demikian maka yang bersangkutan bisa tidak objektif nantinya, hal mana di Pengadilan Negeri juga ada diberlakukan bahwa jika Panitera/Sekretaris yang anak diusulkan untuk naik pangkat maka yang bersangkutan tidak akan melegalisir berkas kepunyaannya sendiri, melainkan hal itu diserahkan kepada Wakil Ketua dan minimal Bahagian Kepegawaian yang melegalisirnya, yang ternyata bukti T – 36 tersebut juga tidak diakui akan kebenarannya oleh yang bersangkutan;

Menimbang bahwa juga yang namanya tindak pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu itu menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik maka untuk membuktikan adanya yang palsu tersebut haruslah dilakukan uji Laboratorium Forensik yang dalam hal ini sesuai dengan bukti T – 39 telah dilakukan uji laboratorium forensip pada tanggal 30 Mei 2018 sesuai permintaan Termohon dengan suratnya tertanggal 26 April 2018, yang tentunya hasil Lab Forensik tersebut baru diketahui oleh Penyidik sekitar bulan Juni 2018;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti T – 48 dimana Penyidik telah melakukan gelar perkara terhadap hasil penyidikan sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018 dengan kesimpulan Terlapor ditetapkan sebagai Tersangka, yang jika hal ini kita hubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 dan hasilnya kemungkinan bisa sampai ke Penyidik pada tanggal 31 Mei 2018 bahkan bisa juga di bulan Juni nya maka bagaimana bisa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 28 Mei 2018 pada hal hasil Laboatorium forensik yang membuktikan adanya surat palsu belum Termohon terima dan ketahui hasilnya, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka Pengadilan menilai tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perakra aquo belum cukup

Halaman 71 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minimal dua alat bukti yang sah, terlebih juga bukti T – 36 dibantah oleh saksi Wanda Lucita SH dan hal ini juga tidak ada dikemukakan apakah aslinya baik di Kantor yang bersangkutan maupun di Kantor BPN Kab Deli Serdang selaku salah satu yang disebutkan sebagai bukti penerbitan sertifikat atas tanah yang dipermasalahkan;

Menimbang bahwa Terlapor selaku Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon sejak adanya gelar perkara sehingga Pemohon dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka sesuai bukti T - 49 dan pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 25 Juni 2018 sesuai dengan bukti T – 50;

Menimbang bahwa penyidik menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 26 Juni 2018 dan langsung diperiksa sebagai tersangka karena Pemohon sudah dilakukan upaya paksa sebelumnya dengan melakukan penangkapan pada tanggal 25 Juni 2018 sesuai dengan bukti T -52 akibat Pemohon sebagai Terlapor pada waktu dipanggil tidak menghadirinya padahal surat panggilan yang disampaikan kepada Pemohon sebelumnya sesuai bukti T – 45 yang dalam bukti tersebut ada disebutkan tindak pidana diketahui terjadi pada bulan Januari 2018 dan hal itu adalah janggal dari mana Termohon bisa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana terjadi pada bulan Januari 2018, sedangkan dilaporkan perkaranya oleh saksi Pelapor baru pada tanggal 13 Februari 2018 sesuai dengan bukti T – 1 yang oleh Pelapor sendiri mengemukakan dalam LP tersebut mengetahui kejadian pada tanggal 1 Februari 2018 kok bisa Termohon mengetahui kejadian di bulan Januari 2018 yang lebih dahulu mengetahuinya dari pada saksi pelapor sendiri adalah hal yang kurang tepat padahal kasusnya adalah dugaan membuat atau mempergunakan surat palsu;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti T-11 dimana Termohon ada mengirimkan Surat perintah dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang selanjutnya oleh Termohon telah melakukan pemeriksaan para saksi yang ada dalam perkara aquo sesuai dengan bukti T – 12 s/d 31 dan juga ada diperiksa ahli dalam perkara ini sesuai dengan bukti T – 32 dan 33;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti T -34 dimana Akte Hibah Nomor 12 tanggal 27 Maret 2017 dan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan jalan ganti rugi sesuai dengan bukti T.35 dan 36 telah dilakukan penyitaan oleh Termohon selaku bukti-bukti yang menjadi masalah dalam perkara pokok Pemohon yang ternyata bukti T – 35 tersebut tidak ada aslinya dan juga sesuai keterangan saksi Wanda Lucia SH selaku saksi pemohon ada mengatakan bahwa diannya tidak ada membuat akta No 12 tanggal 27 Maret 2017 tentang akta Penyerahan hak atas tanah yang mengatakan tidak pernah dibuatnya dan juga tidak ada aslinya maupun salinan aslinya baik di kantor yang bersangkutan maupun di Kantor BPN Kab Deli Serdang yang meskipun hal itu ada dilalorkan ke Majelis

Halaman 72 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengawas Daerah Notaris akan tetapi belakangan ada diralat ada kesalahan dalam

P membuat laporan sesuai dengan bukti T – 64;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar adanya pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu dalam laporan Polisi yang disampaikan oleh Pelaporan sesuai bukti T – 1 dengan melampirkan fotocopy bukti T –35 dan 36 yang menurut keterangan saksi pelapor bukti tersebut diperoleh stafnya dari Kantor BPN Kab Deli Serdang, yang atas keterangan saksi Freddy Lumban Gaol SH yang istrinya kakak beradik dengan istri pelapor tidak mengetahui akan bukti T – 35 dan 36 diperoleh pelapor dari BPN Kab Deli Serdang;

Menimbang bahwa terhadap bukti T – 36 berupa akta No. 12 tentang Penyerahan Hak atas Tanah perlu dipertimbangkan apakah bukti tersebut palsu atau bagaimana karena bukti tersebut secara formil menurut saksi Wanda Lucita SH bukanlah akta yang dibuatnya, sehingga bukti tersebut tidak diketemukan minut aslinya dan juga salinan aslinya yang ada hanya fotocopy yang dilegalisir saja tanpa ada pembeding aslinya, sehingga terhadap bukti tersebut secara materil juga diakui oleh saksi Pelapor bahwa dianya tidak ada ikut membuat bukti tersebut, sehingga dengan demikian maka bukti T – 36 tersebut secara formil dan amteril adalah tidak benar karena yang terlibat di dalam tidak ada mengakui pernah membuat bukti T – 36 tersebut, sehingga karena aslinya tidak ada dan juga salinan aslinya juga maka sesuai yang dipertimbangkan di atas maka bukti yang sedemikian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dipersidangan demikian juga bukti tersebut tidak ada dilakukan uji laboratorium forensic, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T –35 yang identic dengan bukti T – 37 hanya saja bukti T – 37 tidak ada aslinya sama sekali, sedangkan bukti T – 35 ada aslinya hanya saja sesuai dengan bukti T – 39 ternyata bukti T – 35 tersebut ada dilakukan pen typekan terhadap luas tanah yang tercantum dalam bukti tersebut dan siapa yang mentypex akan hal itu sama sekali tidak ada saksi satu pun yang mengetahuinya hanya saja ada disita dari BPN Kab Deli Serdang sesuai dengan T – 40;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi masalah adalah mengenai bukti T – 35 tersebut dinyatakan palsu sesuai dengan keterangan ahli Prof Dr Syarifuddin Kalo SH M.Hum maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi Harafenta Sembiring yang menerangkan bahwa tanah orangtuanya dulunya ada dibeli oleh Pak Sihaan dan saksi ikut membuat persetujuan akan hal itu dan luas tanah orang tuanya sekitar 5000 M2 sedangkan sisanya tanah dari LIA Br Ginting sekitar 4.000 m2 dan sebelah Timurnya tanah orangtua saksi yang bernama Gutam Sembiring adalah

Halaman 73 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah pak Sihaan yang lebih luas yang oleh saksi Tongat Ginting menerangkan bahwa sepanjang pinggiran sungai tersebut adalah tanahnya Lintong Siahaan;;

Menimbang bahwa karena orangtua saksi Harefenta Sembiring dipanggil orangtuanya Pak (Bapak) Sihaan maka hal itu tentunya Pak Sihaan itu adalah orangtua saksi Pelapor dan Pemohon, sedangkan saksi Pelapor (Paul Siahaan) yang saksi tidak kenal sama sekali selaku anak dari pada Lintong Siahaan yang umurnya lebih muda dari orangtua saksi maka biasanya tidak akan dipanggil dengan sebutan Pak yang maksudnya Bapak dan biasanya dipanggil Nak atau adik, yang jika hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi Emma Evelyne S Siahaan SE dan Ir Riri Hotmaria Siahaan yang menerangkan bahwa tanah yang disebutkan oleh saksi pelapor selaku adik mereka yang membelinya adalah orangtua mereka Lintong Siahaan akan tetapi suratnya dibuat atas nama adik mereka Paul Siahaan yang saat itu masih berumur sekitar 20 tahunan yang masih hidup dan dibiayai oleh orangtua mereka, hal mana sesuai dengan bukti T – 35 dimana alamat saksi pelapor dalam bukti tersebut adalah masih di Jl.Samanhudi No 23 Kel Hamdan yang merupakan rumah orangtua yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh pemohon selaku anak laki-laki yang terkecil yang merupakan kebiasaan orang Batak bahwa rumah peribadi orangtua biasanya diberikan kepada anak laki-laki yang bungsu, hal mana diakui oleh saksi Emma, Riri dan Saksi pelapor selaku saudara kandung pemohon;

Menimbang bahwa juga sesuai dengan keterangan saksi Herlina Siregar dimana dianya selaku sekretaris di perusahaan yang dipimpin oleh Pemohon mengetahui kalau tanah yang diakui oleh saksi pelapor adalah tanahnya dimana saksi melihat bahwa saksi pelapor tidak pernah saksi lihat ada datang ke lokasi tersebut dimana yang mengolah dan menguasai dan mengerjakan serta menanam sawit di lokasi tersebut adalah ayah pemohon dan saksi pelapor hingga dianya meninggal dunia dan diteruskan kepada Pemohon dan saksi pelapor sudah ada bahagiannya kebun sawit di Langkat, yang hal juga diakui oleh saksi pelapor bahwa dianya ada diberikan kebun sawit di langkat yang luasnya sekitar 30 Ha yang saat ini dikuasai di oleh saksi pelapor;

Menimbang juga bahwa sesuai keterangan saksi Tongat Ginting SPd selaku Kepala Desa Delitua yang selama ini mengetahui kalau objek tanah yang dipertanyakan dalam perkara aquo yang menguasai dan mengolahnya adalah Lintong Siahaan yang berlanjut kepada pemohon yang sepengetahuan saksi tidak ada sengketa sehingga saksi bersedia mengeluarkan surat Keterangan penguasaan Fisik atas lahan tersebut;

Menimbang jika dilihat dari bukti T-35 secara formil saksi Pelapor mengatakan bahwa dianya mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), akan tetapi dalam bukti T-35 tersebut bukannya luas tanah berkurang

Halaman 74 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melainkan bertambah luas sebesar 20.000 m² bagaimana bisa saksi Pelapor bisa p dianya mengalami kerugian, akan tetapi dilihat dari segi materiilnya ternyata saksi Pelapor sejak tanah tersebut dibeli sama sekali tidak pernah menguasai mengola dan menanam sawit diatasnya melainkan yang melakukan hal itu adalah orangtua saksi Pelapor dan Pemohon sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi Herlina Siregar demikian juga selama orangtua saksi Pelapor melakukan kegiatan diatas tanah tersebut hingga 5 (lima) tahun dianya meninggal dunia sama sekali saksi Pelapor tidak ada keberatan akan hal itu dan baru belakangan ini sekitar tahun 2017 setelah Pemohon menguasai objek yang dipermasalahkan saksi pelapor mengajukan Gugagat sehingga berdasarkan hal tersebut saksi Pelapor menurut Hakim secara formiil tidak ada dirugikan malah mendapatka keuntungan karena bertambah luas tanahnya sedangkan secara materiil tanah sudah ditanamin sawit oleh orangtuanya sehingga saksi Pelapor tentunya mendapat keuntungan bukan mendapat kerugian sebagai salah satu unsur Pasal Pemalsuan Surat ;

Menimbang bahwa jika disimpulkan akan keterangan saksi di atas maka secara formil benar surat atas tanah yang dipermasalahkan adalah atas nama saksi Pelapor akan tetapi secara materiil ternyata selama ini sejak objek beralih ke Pak Siahaan dimana yang mengeluarkan biaya untuk membeli tanah tersebut sampai diolah dan dijadikan kebun sawit bukanlah saksi pelapor melainkan orangtuanya saksi pelapor sejak tahun 1997 sampai dianya meninggal dunia pada tahun 2012 dan selanjutnya diteruskan oleh pemohon sejak meninggalnya orangtuanya sampai dengan sekarang ini;

Menimbang bahwa ternyata dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa disebalah Timur tanah yang dipermasalahkan yang luasnya jauh lebih luas dari tanah yang dipermasalahkan yakni sepanjang pinggiran Sungai yang oleh saksi Tongat Gingting dan Harfenta Sembiring mengatakan bahwa merupakan tanah Lintong Siahaan yang sudah dijadikannya kebun sawit selama ini yang luasnya sekitar 2 Ha;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P – 8, 19, 20 jo T – 45 dihubungkan dengan keterangan saksi Mimin Rusli SH bahwa benar jika orangtua saksi pelapor, pemohon bersaudara benar ada datang menghadap saksi di Kantornya dan memohon dibuatkan akta Pernyataan Persetujuan Pelepasan Hak oleh Lintong Siahaan kepada anak-anaknya terhadap hartanya berupa tanah, rumah, saham dan mobil yang dibuat sebanyak 4 buah akta yakni akta No. 56, 57, 58 dan 59 yang masing-masing anak diberikan satu akta yang bunyinya adakah sama, yang menurut saksi bahwa akta tersebut harus ditindak lanjuti lagi dengan membuat akta hibah oleh yang menghibahkan kelak selaku yang berhak, akan tetapi belum sempat hal itu dilakukan ternyata Lintong Siahaan telah meninggal dunia sehingga akta yang tersebut di atas tidak terealisasi secara materiil, akan tetapi menurut saksi

Halaman 75 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Emma Evelyne Siahaan dan Riri Hotma Ria Siahaan bahwa orang tuanya sering membeli tanah dan lain sebagainya dengan membuat atas nama anaknya dan meskipun akta No. 56,57, 58 dan 59 dulunya belum ditindaklanjuti akan tetapi surat-surat yang berhubungan harta yang diserahkan maka surat-suratnya sudah diserahkan langsung kepada anaknya dan juga secara defakto dan de jure objek yang diserahkan tersebut benar-benar sudah nyata sudah dikuasai langsung oleh si anak yang mendapat bagian atas harta tersebut, demikian juga dengan Pemohon bahwa tanah yang di Namorambe dan Simalingkar dinyatakan selaku bahagiannya dan juga saksi pelapor ada mengatakan bahwa setelah meninggal orang tuanya dimana warisan mereka sudah ada yang dibagi dengan cara menunjuk bagian masing-masing secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada suratnya dibuat;

Menimbang bahwa fakta yang sedemikian maka karena dalam akta No. 58 tidak dengan tegas disebutkan bagian masing-masing para ahli waris, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon yang hendak meningkatkan status surat lahan tersebut menjadi sertifikat Hak Milik, maka pemohon membuat akta No.12 sesuai dengan bukti P – 9 yang dipertegas dengan bukti P – 10 dan juga oleh saksi Emma Evelyne Siahaan dan Riri Hotmaria Siahaan selaku yang membuat bukti P – 10 juga dipersidangan sudah didengar keterangannya dibawah sumpah yang membenarkan hal itu kalau tanah yang terletak di Kelurahan Simalingkar B dan tanah terletak di Desa Delitua adalah selaku hak Pemohon;

Menimbang bahwa dengan fakta yang sedemikian maka pemohon telah mengurus sertifikat tanah bahagiannya di kantor BPN Kab Deli Serdang melalui saksi Wanda Lucia SH yang sudah membayar lunas harga pengurusan pensertipikatan tanah tersebut sesuai dengan bukti P -16, 17 dan 18;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti T – 41 dimana Pemohon telah menanda tangani blanko permohonan Ha katas tanahnya yang diserahkan oleh saksi Wanda Lucia SH kepada saksi Herlina Siregar untuk diteruskan kepada Pemohon untuk ditanda tangani saja dan kemudian dikembalikan, yang ternyata terungkap dipersidangan bahwa bukti T – 41 tersebut belum diisi lengkap dan belakangan setelah terjadinya permasalahan blanko permohonan tersebut telah berisi dengan tulisan tangan lengkap dan semua saksi tidak mengetahui siapa yang mengisinya, sehingga hal itu menjadi rentan karena setiap lembar tidak ada difaraf oleh yang bertanda tangan di atasnya sehingga lembar pertama dan seterusnya yang tidak ada tanda tangan bisa diganti halamannya dengan mengisi yang tidak benar, hal itu menjadi tanda tanya kepada Hakim kenapa asli permohonan hak tersebut tidak ada di BPN Kab Deli Serdang dan hanya fotocopynya yang dilegalisir dan itupun tidak jelas apakah sesuai atau tidak dengan aslinya sehingga bukti T – 41 harus dikesampingkan karena tidak ada aslinya;

Halaman 76 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terlepas dari seberapa sebenarnya luas tanah hak pemohon dalam hal ini hakim melihat bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana salah satu bukti yang diajukan untuk permohonan sertipikat tersebut adalah bukti T - 35 yang tercatat atas nama Pelapor akan tetapi untuk peralihannya kepada Pemohon oleh BPN Kab Deli Serdang hanya mendasarkan bukti T - 36 dan itupun hanya berupa salinan yang difotocopy dan dilegalisir saja, yang menurut ketentuan PP No. 24 tahun 1997 makwa warkah untuk permohonan hak harus ada aslinya dan kenapa tidak diberikan salinan aslinya selaku dokumen pendulung, sehingga dalam hal ini BPN Kab Deli Serdang telah keliru dan kurang hati-hati dalam hal menerbitkan sertipikat hak atas tanah aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Hakim menilai bahwa Pemohon sejak meninggalnya orangtuanya pada tahun 2012 telah menguasai dan memngolah lahan tersebut hampir 5 tahun tidak ada masalahnya dan juga saksi Pelapor juga tidak ada mempersoalkannya baik akan hasil kebunnya dan lain sebagainya, maka pemohon mengurus hak atas lahan tersebut dengan memasukkan lahan yang dalam suratnya tercatat atas nama abangnya Paul Siahaan, sehingga belakangan abangnya keberatan dan mengajukan gugatan di Pengadilan pada tahun 2017 yang lewat akan tetapi hasilnya gugatan tidak dapat diterima akibat kemungkinan ada cacat formil gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa secara formil sesuai bukti T - 35 ada lahan pelapor yang dimasukkan pemohon ke dalam permohonan haknya disamping lahan milik orangtua pemohon sendiri sekitar 20.000.000 M2 yang dijadiakannya menjadi satu, akan tetapi secara amateril sebagian saksi dan bukti surat pendukungnya bahwa lahan yang diklaim abangnya adalah haknya dimasukkan ke dalam lahan orangtuanya maka hal ini menurut Hakim adalah perselisihan hak antara keduanya apakah secara materil juga pelapor selaku yang berhak meskipun secara formil suratnya atas namanya maka hal tersebut harus diajukan ke Hakim Perdata untuk menentukan hal tersebut nantinya;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P - 11 jo T - 58 ternyata saksi pelapor telah pernah mengajukan gugatan perdata terhadap tanah yang menjadi masalah dalam perkara laporan pelapor tersebut akan tetapi putusannya ternyata gugatan tidak dapat diterima, sehingga memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengulangi menggugat atau banding yang ternyata saksi pelapor kembali mengajukan gugatan atas hal itu sesuai dengan bukti P -12 jo T - 59 yang gugatannya telah terdaftar dalam tegister perkara No. 171/Pdt.G/2018/PN Medan, sementara sesuai bukti P - 13 jo T - 60 ternyata Pemohon juga sebelumnya sudah ada mengajukan gugatan yang sama yang terdaftar dalam perkara

Halaman 77 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.209/Pdt.G/2018/PN Mdn yang kedua gugatan tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa bila kedua gugatan perdata atas objek tanah yang dipermasalahkan tersebut diatas kita hubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1951 ternyata dalam perkara aquo telah terjadi Projudeciel Geschiel) yang kaedahnya menyebutkan "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus dipertautkan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata tersebut;

Bahwa hal telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 626/K/Sip/1982 yang memutuskan memerintahkan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan tentang status kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa juga sesuai keterangan ahli Dr Alpi Sahari SH M.Hum dalam perkara aquo karena yang dipermasalahkan adalah setentang status kepemilikan hak atas tanah maka harus terlebih dahulu diitetukan dalam putusan perkara perdata siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut, dan soal perkara pidana jika ada hal itu harus ditangguhkan, sehinga terlebih dahulu dibuktikan tentang status haknya, lain hal dalam kasus penipuan yang terjadi dalam suatu perjanjian maka terlebih dahulu dibuktikan adanya penipuan dalam perakra pidananya sehingga melahirkan suatu perjanjian yang nanti diajukan gugatan perdataya akibat penipuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan dan sampai sejauh mana dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkandi bawah ini sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1706/V/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018 adalah tidak sah menurut hukum dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas oleh karena penetapan tersebut terlalu premateur oleh karena bukti adanya

Halaman 78 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat palsu belum ada diterima sesuai bukti P – 39, sementara keterangan para putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga tidak sinkron satu sama lainnya, padahal bukti petunjuk penyidik tidak bisa mempergunakannya sesuai dengan KUHAP dan hanya Hakim yang dapat mempergunakan hal itu setelah memeriksa para saksi dan Terdakwa nantinya dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan aquo untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Erik L.T.P. Siahaan (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018 maka berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka karena penetapan tersangkanya dinyatakan sudah tidak sah demikian juga Hakim menilai ada sengketa hak kepemilikan atas objek lahan yang disengketakan maka sesuai Perma No. 1 tahun 1951 dan juga sesuai keterangan ahli bahwa perkara aquo ada prinsip Prejudiciel Geschil maka perkara pidanya harus dihentikan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan agar memerintahkan kepada Termohon segera mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Polda Sumatera Utara, yang mana dalam perkara pokok pemohon telah ada dilakukan upaya paksa mulai dari penangkapan sampai penahanan sesuai dengan bukti T – 52 dan 53 akan tetapi sesuai bukti T – 62 Penahanan Pemohon telah ditangguhkan oleh Termohon akan tetapi bukti tersebut hanya satu dan saksi tidak mengetahui akan hal maka karena bukti yang bersifat Unus gtestis tidak dapat dijadikan alat bukti, maka tuntutan ini juga dapat dikabulkan agar jika Pemohon masih berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang juga bahwa terhadap tuntutan pemulihan harkat dan martabat serta nama baik Pemohon yang mana terhadap hal tersebut tidaklah merasa perlu untuk dipulihkan nama baiknya, oleh karena setiap orang yang merasa haknya dilanggar maka dapat melaporkannya ke Polisi, sehingga tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan pemohon akan dikabulkan maka ongkos perkara di bebaskan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka Pengadilan menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon cukup beralasan menurut hukum dan karena permohonan pemohon haruslah di kabulkan untuk sebahagian sedangkan selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

Halaman 79 dari 83
Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id dengan perkara ini ;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1706/V/2018/Ditreskrim tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018 adalah tidak sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Erik L.T.P. Siahaan (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No SP-Sidik/134/III/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2018;
4. Memerintahkan kepada Termohon segera mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Polda Sumatera Utara di Medan jika Pemohon masih dilakukan penahanan;
5. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Termohon sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **13 Juli 2018** oleh

H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ENNY RESWITA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENNY RESWITA, S.H.,

H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.,

Halaman 80 dari 83

Putusan Praperadilan Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)